

Soreang, 15 Oktober 2018

Hal : **Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO.	89 /PUU-.....XVI...../2018
Hari	: Kamis
Tanggal	: 18 Oktober 2018
Jam	: 09.00 WIB

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Yadi Supriyadi
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 27 – 11 - 1991
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Warga Negara : Indonesia
Alamat : **d/a** Kp. Pasir Kukun RT 001/RW 014, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

II. Nama : Rahmat Kusaeri
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 08 – 08 - 1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kp. Cikitu RT 002/RW 002, Desa Cikitu,
Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

III. Nama : Sudirman

Tempat/Tgl.
Lahir : Majalengka, 14 – 02 - 1972

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kp. Pasir Kukun RT 001/RW 014, Desa
Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten
Bandung.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

IV. Nama : Sidiq Permana

Tempat/Tgl.
Lahir : Bandung, 09 – 04 - 1992

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kp. Cipeujeuh 001/RW 008, Desa Cipeujeuh,
Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

V. Nama : Dian

Tempat/Tgl.
Lahir : Bandung, 25 – 02 - 1983

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kp. Ninggar RT 001/RW 012, Desa Katapang,
Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**

VI. Nama : Asep Sobarna

Tempat/Tgl.
Lahir : Bandung, 22 – 12 - 1971

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kp. Butul Girang RT 003/RW 005, Desa
Cipeujeuh, Kecamatan Pacet, Kabupaten
Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**

VII. Nama : Zamzam Aqbil Raziqin

Tempat/Tgl.
Lahir : Bandung, 27 – 07 - 1993

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kp. Gudang Sikat RT 002/RW 002, Kelurahan
Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**

VIII. Nama : Didin Saepudin

Tempat/Tgl.
Lahir : Bandung, 01 – 09 - 1967

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bandung

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kp. Lembur Awi RT 009/RW 007, Desa
Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten
Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VIII**

IX. Nama : Cepi Sopandi

Tempat/Tgl.
Lahir : Bandung, 30 – 09 - 1978

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kp. Cikitu RT 005/RW 002, Desa Cikitu,
Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IX**

X. Nama : Dani Dardani

Tempat/Tgl.
Lahir : Bandung, 16 – 02 - 1975

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kp. Gunungleutik RT 001/RW 005, Desa
Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten
Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON X**

XI. Nama : Hikmat Rohendi

Tempat/Tgl.
Lahir : Bandung, 27 – 08 - 1989

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kp. Bojong Koneng RT 004/RW 006, Desa
Wangisagara, Kecamatan Majalaya,
Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON XI**

XII. Nama : Sachrial

Tempat/Tgl.
Lahir : Bandung, 12 – 06 - 1971

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Perumahan Permata Hijau RT 002/RW 015,
Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek,
Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON XII**

XIII. Nama : Cecep Supriatna

Tempat/Tgl.
Lahir : Bandung, 14 – 07 - 1977

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jln. Cagak RT 001/RW 004, Desa Maruyung,
Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON XIII**

XIV. Nama : Erik Roeslan Fauzi

Tempat/Tgl.
Lahir : Bandung, 01 – 06 - 1982

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Cibodas 001/RW 009, Desa Cipeujeuh,
Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON XIV**

XV Nama : Tatang Gunawan
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 15 – 03 - 1977
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Pangauban RT 001/RW 002, Desa
Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten
Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON XV**

Pada permohonan ini Pemohon I sampai dengan Pemohon XV bertindak atas namanya sendiri maupun secara bersama-sama sebagai Pemohon I sampai dengan Pemohon XV, dan secara bersama-sama Pemohon I sampai dengan Pemohon XV disebut **PARA PEMOHON**

Untuk mempermudah komunikasi :

Alamat Surat Para Pemohon : Kp. Pasir Kukun RT 001/RW 014, Desa
Padamulya, Kecamatan Majalaya,
Kabupaten Bandung

Telpon : 0852 9595 5506
0853 2049 0093
0812 2078 9151

email : cheppy.cq2@gmail.com

Para Pemohon mengajukan permohonan pegujian Pasal 21 ayat (2) huruf *a* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

[1] Berdasarkan ketentuan :

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945, terlampir sebagai **BUKTI P-1**);
2. Pasal 10 ayat (1) huruf *a* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Pasal 29 ayat (1) huruf *a* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

[2] Bahwa undang-undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon adalah ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf *a* pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), selanjutnya disingkat "**UU KEUDA**", terlampir sebagai **BUKTI P-2**.

[3] Bahwa batu uji norma Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon adalah ketentuan Pasal 18A ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

[4] Berdasarkan ketentuan di atas, para Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara yang dimohonkan oleh para Pemohon;

[5] Karenanya dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk melakukan pengujian atas norma materiil pada Pasal 21 ayat (2) huruf *a* **UU KEUDA** :

"Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian : a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan.”

Terhadap norma UUD 1945 :

1. Pasal 18A ayat (2) :

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

2. Pasal 28A :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

3. Pasal 28G ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Para Pemohon adalah Pemohon “Perorangan Warga Negara Indonesia” (bukti KTP terlampir) yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan masih diberlakukannya Pasal 21 ayat (2) huruf *a* UU KEUDA.

Para Pemohon kesemuanya adalah warga Kabupaten Bandung dan/atau keluarga dekatnya adalah warga Kabupaten Bandung, kabupaten

yang merupakan Daerah Penghasil Listrik Panas Bumi terbesar se-Indonesia (46,6% dari produksi nasional).

Para Pemohon terdampak secara langsung oleh aktivitas pertambangan panas bumi di WKP Darajat Kamojang dan WKP Pangalengan.


Dan karenanya Para Pemohon berkeyakinan telah menenuhi pula ketentuan pada Pasal 51 ayat (1) huruf *a* UU MK : "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang - undang, yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama).*

Secara spesifik Pemohon I (sdr. Yadi Supriyadi, keterangan terkait Pemohon I terlampir pada BUKTI **P-16**) adalah salah seorang korban pada kejadian bencana Longsor pada tanggal 5 Mei 2015 (lebih dari tiga tahun yang lalu) di Kampung Cibitung Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.


Kampung Cibitung sudah ada sejak tahun 1970-an, warganya adalah karyawan Perkebunan PTPN VIII. Kampung Cibitung lokasinya berada sekitar 1 (satu) kilometer dari PLTP WKP Pangalengan (jarak dan lokasi terlampir pada BUKTI **P-16**).

Pada tahun 2001 di wilayah kampung Cibitung mulai ada/dilakukannya aktifitas pertambangan Panas Bumi (WKP Pangalengan) dan Wilayah Kampung Cibitung menjadi jalur penempatan pipa panas bumi (dari sumur ke PLTP) dan jalan akses utama PLTP WKP Pangalengan.

Pada tanggal 5 Mei 2015, terjadi bencana longsor di kampung Cibitung, longsor telah menimbun perkampungan warga Cibitung.




Pada peristiwa longsor tersebut, Pemohon I telah kehilangan tiga orang anggota keluarganya (meninggal dunia tertimbun tanah longsor) : anaknya (Nayla Nur Azahra) yang saat kejadian longsor itu baru berusia 1 (satu) tahun, serta kedua orang tua Pemohon (Bapak Pardi dan Ibu Dating).



Total korban pada kejadian itu : 9 (sembilan) orang meninggal dunia (tertimbun) + 7 orang luka berat + 5 orang luka ringan + sekitar 155

(seratus lima puluh lima) orang hingga hari ini kehilangan tempat tinggal (Kampung Cibitung telah di tutup untuk pemukiman warga).

Hingga saat ini keluarga Pemohon I serta 155 warga Kampung Cibitung korban Longsor masih terlantar (belum mendapat penggantian tempat tinggal yang baru).



Pembahasan selengkapnya tentang causal verband terkait Longsor Pangalengan akan disampaikan secara spesifik pada Alasan Permohonan poin #3.1.B halaman 76 s.d. 82.

Pemohon I sangat merasakan fakta bagaimana bingung, kusut dan rumitnya proses birokrasi disemua level (Pemerintah Pusat – Provinsi – Kabupaten) pada penanganan korban longsor tersebut, dari mulai jatah bantuan Jadup (jatah hidup) yang misterius sampai hari ini, hingga belum

didapatnya bantuan tempat tinggal untuk para korban longsor tersebut (korban longsor adalah warga satu kampung Cibitung).

Secera spesifik, Pemohon II (sdr. Rahmat Kusaeri) rumah kediamannya mengalami efek/dampak langsung akibat gempa bumi di Kabupaten Bandung.

Pada tanggal 5 Juli 2018 (tengah malam) terjadi gempa bumi, saat itu Pemohon II sekeluarga mendadak kaget dan terbangun dan keluar rumah.

Pemohon II sekeluarga merasakan pergerakan/pergeseran pada rumahnya, dan esok harinya Pemohon II melihat bahwa muncul retakan-retakan pada lantai rumahnya.

Kemudian Pada tanggal 17 Agustus 2018 (sore) dan 7 September 2018 (pagi) terjadi lagi gempa bumi, dan saat itu Pemohon II melihat bahwa retakan-retakan pada lantai rumahnya semakin membesar dan bertambah, pondasi rumah Pemohon II telah ikut bergerak/bergeser turun.

Keterangan terkait kejadian rumah Pemohon II terlampir pada **BUKTI P-16**.

Secara spesifik, Pemohon VIII (sdr. Didin Saepudin) pekerjaan kesehariannya adalah anggota DPRD Kabupaten Bandung periode 2014-2019, dan dalam Permohonan ini Pemohon VIII bertindak untuk dan atas nama sendiri (pribadi) sebagai Pemohon Perseorangan Warga Negara Indonesia.


Bahwa Pemohon VIII mengqualifikasikan diri sebagai Pemohon Perseorangan adalah sebagai upaya Pemohon VIII untuk melaksanakan


tanggungjawab pribadinya sebagaimana Sumpah/Janji-nya secara pribadi/perseorangan yang telah dibacakannya pada saat pelantikannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung :

“Demi Allah, saya bersumpah dan berjanji : bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia”.

Sumpah/janji tersebut adalah perintah dari Pasal 369 Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian secara spesifik, rumah kediaman Pemohon VIII berada pada jarak <20 km dari wilayah aktifitas Pertambangan Panas Bumi (WKP Kamojang Darajat dan WKP Pangalengan). Rumah Pemohon turut terdampak (terguncang/bergetar) akibat gempa bumi yang pusat gempa-nya berada di wilayah kedua WKP.





Demikian juga dengan Pemohon lainnya, jarak lokasi rumah kediamannya dan/atau keluarganya rata-rata berada pada jarak <20 km dari wilayah aktifitas Pertambangan Panas Bumi (WKP Kamojang Darajat dan WKP Pangalengan).

Bahwa aktivitas Pertambangan Panas Bumi di Kabupaten Bandung (WKP Darajat Kamojang dan WKP Pangalengan) telah mengakibatkan dampak negatif bagi hidup dan kehidupan penduduk Kabupaten Bandung, dampak tersebut antara lain telah terjadinya bencana GEMPA BUMI (yang pusat gempa-nya berada dikedua WKP) dan bencana TANAH LONGSOR (di WKP Pangalengan).


Karenanya diperlukan kecepatan respon (mitigasi preventif) untuk menangani dan/atau menanggulangi dampak negatif tersebut (SAAT INI DAN KEDEPAN NANTINYA) bagi penduduk Kabupaten Bandung yang memiliki hak konstitusional Pasal 28A UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Dan yang terpenting saat ini adalah dibutuhkannya respon cepat dari para PENJAGA KONSTITUSI sebagai jaminan “perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” (Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945).

Pembahasan selengkapnya tentang causal verband terkait Hak Konstitusional – Hak Azazi Manusia akan disampaikan pada bab III.3. halaman 64 s.d. 116.

Sebagai sebuah solusi respon cepat, kiranya perlu mempertimbangkan update hasil “Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Barat – Februari 2018” yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat pada 28 Febuari 2018 :



Fakta hasil kajian itu yang paling sederhana menunjukkan bahwa realisasi KEMAMPUAN BELANJA APBD Provinsi Jawa Barat adalah sebesar

Rp.32,95 Triliun, SEMENTARA KEMAMPUAN BELANJA APBD Kabupaten Bandung hanya sebesar Rp.4,79 Triliun.

Artinya kemampuan belanja Provinsi Jawa Barat hampir 7 (TUJUH) KALI LIPAT daripada kemampuan belanja Kabupaten Bandung.

Disparitas kemampuan belanja yang begitu mencolok tersebut jelas mempengaruhi kemampuan Kabupaten/Kota yang merupakan ujung tombak teknis pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik SECARA LANGSUNG kepada penduduknya, termasuk disini adalah kemampuan Kabupaten Bandung dalam melakukan respon cepat, tepat dan akurat dalam pengelolaan dan pengendalian dampak negatif dari pertambangan Panas Bumi di Kabupaten Bandung (program Mitigasi Bencana).

Pembahasan selengkapnya tentang causal verband disparitas pertumbuhan secara spesifik akan disampaikan pada poin #2.6. halaman 60 s.d. 64.


Karenanya kemampuan penanganan respon cepat pengendalian dampak negatif pengelolaan Panas Bumi sudah saatnya DILOKALISIR (*di-Kabupaten Bandung-kan* saja), kabupaten yang jelas-jelas adalah Daerah Penghasil serta daerah terdampak secara langsung dari efek negatif pertambangan Panas Bumi.

Dan untuk melaksanakan tujuan mulia tersebut (melindungi dan mempertahankan hak hidup dan kehidupan penduduknya serta membebaskan penduduk-nya dari ancaman dan ketakutan dalam kehidupannya) maka kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

sudah seharusnya terus ditingkatkan, salah satunya adalah dengan MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEUANGAN Pemerintah Kabupaten Bandung.

Peningkatan keuangan tersebut selain akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan program-program kerakyatannya, maka diharapkan pula peningkatan keuangan tersebut akan dapat memicu dan/atau memacu peningkatan putaran perekonomian (perdagangan/produksi) penduduk Kabupaten Bandung yang saat ini sebenarnya sudah pada berada pada fase titik KRISIS PUTARAN EKONOMI .

Kredit macet/bermasalah di Kabupaten Bandung saat ini (Februari 2018) tercatat tertinggi di Jawa Barat (NPL kredit Kabupaten Bandung berada diatas ambang titik aman 5%), lebih tinggi (lebih macet dan/atau lebih bermasalah) sekitar 30% diatas Kabupaten/Kota se-Jawa Barat :



Grafik 4. 14 Rasio NPL Kredit Kota/Kabupaten Tw IV 2017

"... Dari sisi risiko kredit, keenam daerah tersebut kecuali Kabupaten Bandung memiliki rasio NPL yang terjaga di bawah 5%, sementara NPL Kabupaten Bandung pada triwulan IV 2017 mencapai 6,46%.."

Fakta diatas menunjukkan fakta bahwa penduduk Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut sebenarnya saat ini sedang macet/bermasalah putaran ekonominya (perdagangan/produksi), sehingga terbukti bahwa mereka kesulitan dan/atau tidak dapat membayar/mencicil utangnya di perbankan.

Fakta diatas juga menunjukkan fakta yang sebenarnya sangat-sangat mengesankan dan memprihatinkan, bahwa NPL Kredit bermasalah tertinggi ternyata berada di dompet penduduk Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, padahal kedua kabupaten ini adalah kabupaten yang merupakan Daerah Penghasil produksi Panas Bumi terbesar di planet bumi ini (terbesar kedua setelah Kabupaten Mendocino di negara bagian California - USA).

Terkait Kabupaten Bandung sebagai Daerah Penghasil produksi Panas Bumi, salah satu potensi untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah dengan PENINGKATAN DBH (Dana Bagi Hasil), sebagaimana ketentuan pada Pasal 21 UU KEUDA :

Pasal 21

- (1) Penerimaan Negara dari Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri atas:
 - a. Seloran Bagian Pemerintah; dan
 - b. Iuran tetap dan iuran produksi.

- (2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf *a* UU KEUDA (yang dimohonkan di-uji-kan) dalam Permohonan a quo dalam perkembangannya (setelah melintasi waktu 2004 – 2018), sebenarnya saat ini sudah mengalami "GAGAL KONSTRUKSI", SUDAH TIDAK SELARAS DAN TIDAK ADIL lagi (Pasal 28G ayat 1 UUD 1945).

Dan karenanya sudah saatnya angka 16% DBH bagian Provinsi di "serahkan, digeser" dan/atau "dimaknai" menjadi HAK KEUANGAN UNTUK KABUPATEN/KOTA DAERAH PENGHASIL.

Pembahasan tentang causal verband Norma Keselarasan dan Keadilan akan disampaikan pada bab III.1. halaman 24 s.d. 27 dan III.2. halaman 28 s.d. 63.

Para Pemohon berkeyakinan bahwa : JIKA DBH pada pasal a quo dihapuskan dan kemudian diserahkan dan/atau dimaknai menjadi hak keuangan bagi Daerah Penghasil, MAKA Kabupaten Bandung (sebagai

Daerah Penghasil) akan meningkat pula kemampuannya dalam melakukan PROGRAM MITIGASI BENCANA dan memberikan RESPON CEPAT untuk melindungi dan mempertahankan hak hidup dan kehidupan penduduknya serta membebaskan penduduknya dari ancaman dan ketakutan dalam kehidupan (Pasal 28A dan 28G ayat 1 UUD 1945).

Sederhananya, Kemampuan angka 32% tentu akan meningkat jika kemudian ditambahkan angka 16%.

Bahwa buraian tersebut diatas, menurut Para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Para pemohon dengan masih diberlakukannya Pasal 21 ayat (2) huruf a UU KEUDA.

Dengan demikian, Para pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

III. ALASAN PERMOHONAN

PENGANTAR

Pemohon berkeyakinan bahwa pada Pasal UU KEUDA yang dimohonkan di-uji-kan pada Permohonan a quo adalah terkait masalah konstisusional (norma konstitusi) dan norma universal Hak Azazi Manusia atas hidup dan kehidupannya (perlindungan atas kehidupan manusia dan generasi penerus republik ini).

Dan yang pasti adalah terkait masalah norma konstitusional (KESELARASAN DAN KEADILAN) bagi warga negara republik ini, sebagai

sebuah jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan MATERIIL undang-undang yang selaras dan adil.

Keselarasan dan keadilan-lah yang dapat diharapkan menjamin perlindungan dan pertahanan hak hidup dan kehidupan rakyat serta membebaskan rakyat dari ancaman dan ketakutan dalam kehidupannya.

Sudah saatnya Pasal a quo dihapuskan dan/atau dimaknai ulang sebagai wujud dari penjagaan konstitusi republik ini.

Selain itu, bahwa materiil pada Pasal a quo sudah seharusnya tidak menjadi bola liar yang hanya menjadi bahan materi diskusi angka bagi para pembentuk undang-undang.

Dan parahnya lagi ketika diskusi angka tersebut (di meja para pembentuk undang-undang) ujungnya hanya menghasilkan *angka premature* yang dasarnya hanyalah angka - angka penuh kepentingan, angka kira-kira, angka fiksi dan angka-angka gaib lainnya yang sudah tidak mempertimbangkan lagi norma-norma universal hak azazi manusia dan norma-norma konstitusi republik ini.

Karenanya, saat ini dibutuhkan kebijaksanaan para penterjemah konstitusi untuk memberi gambaran pertimbangan normatif materiil konstitusional (yang final dan mengikat) atas Pasal a quo sebagai sebuah shortcut penegakkan prinsip keadilan dan keselarasan bagi para pembentuk undang-undang saat ini dan kedepan nantinya.

Urgensi ini menjadi penting, karena jika tidak dilakukan shortcut atas Pasal a quo, maka materi konstitusional pada Pasal a quo akan masuk menjadi komoditas di pasar gaib politik dagang sapi .

Hanya akan menjadi bahan wacana angka bagi para pembentuk undang-undang, dan ketika ada perubahan angka atas Pasal a quo tanpa perintah dan/atau arahan konstitusional dari para penterjemah konstitusi, maka kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya adalah bahwa angka gaib (perubahan) tersebut tentu akan mendarat lagi di meja para penterjemah konstitusi dalam bentuk Permohonan Perkara pengujian undang-undang.

Sepertinya jika itu yang terjadi, maka republik ini akan berkerja dua kali, tentu hal ini sangatlah tidak efektif.

Selain itu, tidak ada yang dapat menjamin bahwa para pembentuk undang-undang akan bekerja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya secara cepat, cermat dan akurat.

Dan yang pasti, tidak ada yang dapat menjamin kapan para pembentuk undang-undang akan melakukan perubahan atas undang-undang tersebut, hal itu tentu sangat berbanding terbalik dengan kebutuhan respon cepat atas hak dan perlindungan hidup para Pemohon.

Dan karenanya, jika tetap terjadi pembiaran atas telah terjadinya ketidakselarasan dan ketidakadilan pada undang-undang, maka jelas itu artinya telah membangkitkan kembali fenomena *Babylonische Spraakverwarring* dalam versi barunya, versi Milenial.

Uraian alasan Permohonan di halaman selanjutnya :

III.1 : NORMA KESELARASAN (halaman 24 – 27)

III.2. : NORMA KEADILAN (halaman 28 – 64)

III.3. : NORMA HAK AZAZI MANUSIA (halaman 64 – 116)

III.4. : NORMA TERKAIT LAINNYA (halaman 117 – 126)

III.1. NORMA KESELARASAN

Dasar : Pasal 18A ayat (2) UUD 1945

Pasal Yang Di-Uji-Kan Sudah "GAGAL KONSTRUKSI".

Secara spesifik terkait telah "gagal konstruksi - nya" ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf *a* UU KEUDA (yang dimohonkan di-uji-kan) dalam Permohonan ini dapat disampaikan sebagi berikut :

1. Undang-Undang spesifik yang secara mengatur tentang pengelolaan sumber daya Panas Bumi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (selanjutnya disebut UU PABUM, terlampir sebagai Bukti **P-3**);
2. Original intens dari UU PABUM adalah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (UU 27/2003) yang dianggap belum mengatur pemanfaatan Panas Bumi secara komprehensif;

3. UU KEUDA ditetapkan tanggal 15 Oktober 2004. Karenanya "original intens" pada penentuan kalkulasi besaran angka (persentase) pembagian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pertambangan Panas Bumi pada Pasal 21 ayat (2) huruf a (pasal yang diujikan pada Permohonan ini) tentunya didasarkan, mengacu dan/atau mempertimbangkan ketentuan pada UU 27/2003;
4. Dan setelah UU 27/2003 diganti dengan UU PABUM yang lebih komprehensif, maka tentu terjadi "ke-tidak selaras-an cara berpikir", ketika UU KEUDA masih tetap diberlakukan (mengikuti "cara berpikir" UU 27/2003) bukan mengikuti "cara berpikir baru" UU PABUM;
5. Fakta membuktikan bahwa UU PABUM telah mencabut kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan Panas Bumi;
6. Pencabutan kewenangan tersebut kemudian telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Perkara Nomor 11 /PUU-XIV/2016 yang dimohonkan oleh Dr. H. Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur (Putusan dibacakan pada 20 September 2017, terlampir sebagai **BUKTI P-4**);
7. Demikian juga pada Penjelasan UU KEUDA secara tegas menegaskan bahwa "cara berpikir" UU KEUDA adalah "penganut" prinsip *money follow function* :

"pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan."

Prinsip ini mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (expenditure assignment) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (revenue assignment). Dengan kata lain, penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut;

8. Oleh karenanya, saat UU PABUM ditetapkan (17 September 2014) dan kemudian menjadi final dan mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (20 September 2017), maka saat itu juga Pasal a quo (Pasal 21 ayat (2) huruf *a* UU KEUDA) sebenarnya **SUDAH BATAL DENGAN SENDIRINYA.**

9. Batal karena sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip yang dianut oleh UU KEUDA itu sendiri dan yang pasti bertentangan UU PABUM;

Bahwa dalam dunia filsafat Civil Law System dikenal satu istilah yang disampaikan oleh Hugo Grotius/Huug de Groot/Hugo de Groot sang bapak doktrin Lex Naturalis pada 500 tahun yang lalu.

Satu istilah yang menunjuk pada terjadinya fenomena ke-tidak selaras-an dan/atau ke-tidak sinkron-an antar peraturan perundang-undangan.

Hugo menyebutnya dengan istilah *Babylonische Spraakverwarring*. Suatu istilah yang menunjuk pada telah terjadinya Kekacauan Hukum atau Kekacauan Dalam Hukum :

"door elkaar spreken zonder naar elkaar te luisteren en elkaar niet verstaan atau waarin allen door elkaar praten en niemand er meer wijs uit wordt "

"Ketika semua berbicara sendiri-sendiri, tanpa saling mendengarkan dan tidak saling pengertian..".

"Ketika semua berbicara satu sama lain tetapi hasil akhirnya tidak ada yang menjadi lebih bijak karenanya..".

Bahwa munculnya istilah fenomena *Babylonische Spraakverwarring* sangatlah erat kaitannya dengan kisah tentang keangkuhan manusia, sebuah kisah tentang fenomena *delusi kebijaksanaan*, sebuah kisah yang ujung-ujungnya adalah me-legal-kan ketidakadilan di muka bumi ini.

Dan karenanya ketika ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf *a* UU KEUDA (yang dimohonkan di-uji-kan) dalam Permohonan ini sudah mengalami "gagal konstruksi", Maka sudah saatnya Pasal *a quo* dihapuskan, agar fenomena *Babylonische Spraakverwarring* tidak terjadi di Republik Indonesia, fenomena sindrom delusi kebijaksanaan yang ujungnya hanya me-legal-kan ketidakadilan untuk kepentingan sindikat pihak-pihak tertentu di republik ini.

III.2. NORMA KEADILAN

Dasar : Pasal 18A ayat (2) UUD 1945

#2.1. Penduduk Kabupaten Bandung Sebagai Daerah Penghasil Ternyata Membayar Tarif Listrik Yang LEBIH MAHAL Daripada Penduduk Daerah Pemanfaat.

Bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bandung, Kabupaten yang saat ini tercatat sebagai Daerah Penghasil PLTP Panas Bumi yang terbesar di Indonesia (46,4% dari produksi nasional).

Kapasitas Terpasang dan Rencana Pengembangan

Unit Pembangkit	Tahun	Kapasitas (Mwe)	Fabrikasi Pembangkit
Kamojang 1	1983	30	-
Kamojang 2	1988	55	-
Kamojang 3	1988	55	-
Darajat 1	1994	55	-
Darajat 2	2000	94	-
Darajat 3	2007	121	-
Kamojang 4	2008	60	-
Kamojang 5	2015	35	-

Kapasitas Terpasang dan Rencana Pengembangan

Unit Pembangkit	Tahun	Kapasitas (Mwe)	Fabrikasi Pembangkit
Wayang Windu 1	2000	110	-
Wayang Windu 2	2008	117	-
Patuha 1	2014	55	Toshiba

WKP	Kapasitas Terpasang (MW)	% Nasional
SE-INDONESIA	1.698,5	100
di Kabupaten Bandung	787	46,4

(Sumber : Buku "POTENSI PANAS BUMI INDONESIA" Jilid 1 – Terbit Agustus 2017 – Penerbit : Direktorat Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia)

Bahwa Pemerintah selalu mem - bangga - kan tentang kehebatan Republik Indonesia sebagai Produsen Listrik Panas Bumi terbesar KEDUA di dunia, terbesar kedua setelah negara Amerika Serikat. Indonesia adalah negara Super Power dibidang listrik panas bumi (bersama dengan Filipina menjadi seperti negara Rusia dan Cina di bidang produksi Panas Bumi) :

Rida Mulyana, Dirjen EBTKE mengatakan, capaian ini membuat Indonesia menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat dalam pemanfaatan panas bumi sebagai tenaga listrik, menggeser Filipina.

"Kita patut bangga karena dengan capaian itu melebihi Filipina sebesar 1.870 Megawatt," katanya kepada wartawan baru-baru ini di Jakarta.

(Sumber : <http://www.mongabay.co.id> – 21 Mei 2018)

Mungkin dalam *bahasa lain* (dunia olah-raga/olah-fisik) sebenarnya dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bandung adalah Atlit Super Power, ATLIT TERHEBAT pada OLIMPIADE PANAS BUMI, ATLIT PEMEGANG REKOR DUNIA TERCEPAT PERTUMBUHANNYA pada cabang *peng-olah raga-an / peng-olah fisik-an* suatu daerah .

Kabupaten Bandung sebagai atlit tahun 80 - an (mulai operasi tahun 1983) terbukti jauh lebih ber-prestasi dan lebih tinggi kemampuan *peng-olah*

raga-an / peng-olah fisik-an daripada prestasi dan kemampuan sesama atlet 19 80-an negara Amerika Serikat (Atlitnya : Kabupaten Beaver di negara bagian Utah dan Kabupaten Washoe di negara bagian Nevada Amerika Serikat, yang produksinya tahun 2018 ini hanya sekitar 23 dan 26 Megawatt).

Prestasi dan kemampuan produksi atlet Kabupaten Bandung (dengan produksi 787 Megawatt) terbukti adalah dua puluh kali lipat daripada prestasi dan kemampuan kedua atlet Amerika Serikat diatas.

Prestasi dan kemampuan atlet Kabupaten Bandung hanya setengah dari kemampuan atlet panas bumi terbesar sedunia : Kabupaten Mendocino di negara bagian California Amerika Serikat, atlet jadoel senior Amerika Serikat yang mulai produksi 1921 (atlit senior yang hampir berusia 100 tahun), saat ini kemampuan produksinya sekitar 1.571 Megawatt (43% dari produksi nasional Amerika Serikat).

Bandingkan saja dengan kemampuan produksi antara Kabupaten Bandung (yang usia produksinya baru 34 tahun) dengan Kabupaten Mendocino, beda usia sekitar tiga kali lipat, tetapi kemampuan produksinya sudah setengahnya.

Total produksi listrik Panas Bumi di Amerika Serikat sekitar 3.591 Megawatt, karenanya jika Kabupaten Bandung adalah bagian dari Amerika Serikat, maka Kabupaten Bandung adalah daerah penghasil terbesar kedua

di Amerika Serikat. Produksi Kabupaten Bandung sekitar 22% dari total produksi nasional negara Amerika Serikat.

Dengan prestasi dan kemampuannya, Kabupaten Bandung telah terbukti mampu mengalahkan prestasi dan kemampuan 8 (delapan) negara bagian penghasil panas bumi di Amerika Serikat (selain negara bagian California), total produksi delapan negara bagian, bukan hanya total produksi delapan Kabupaten/Kota di Amerika Serikat.

Bahwa negara bagian California (yang memiliki kota besar Los Angeles) adalah negara bagian di Amerika Serikat dengan jumlah penduduk sekitar 40 juta jiwa (terbanyak kedua setelah negara bagian New York). Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto (GDP/PDB) negara bagian California mencapai 30.000 triliun rupiah, dua kali lipat dari GDP negara Republik Indonesia (sekitar 14.000 triliun).

Jika diranking berdasarkan GDP, jika California adalah negara merdeka (bukan bagian dari Amerika Serikat), maka California akan menempati ranking negara ber-GDP terbesar ke-6 (keenam) se-dunia, lebih tinggi dari GDP negara Inggris dan negara Perancis.

Bandingkan dengan GDP Republik Indonesia yang menempati ranking ke-16 (enam belas) terbesar se-dunia (RI dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta jiwa dengan California yang jumlah penduduk-nya sekitar 40 juta jiwa), RI yang GDP-nya hanya setengah dari California tetapi jumlah penduduk hampir 5 (lima) kali lipat California.

Dengan jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa, mungkin jika Kabupaten Bandung berada di California, tentu Kabupaten Bandung akan menjadi Kabupaten kedua terbesar di California (setelah Kota Los Angeles).

Bahwa semua orang pasti paham bahwa pertumbuhan ekonomi tentu disebabkan oleh adanya kemampuan penyediaan energi sebagai sarana utama proses produksi apapun juga. **Tidak Ada Ekonomi Jika Tidak Ada Produksi, dan Tidak Ada Produksi Jika Tidak Ada Listrik.**

Karenanya, tentu sangat-sangat mungkin jika Kabupaten Bandung berada Amerika Serikat (yang ber-GDP 200.000 triliun) dan/atau California (yang ber-GDP 30.000 triliun), dengan prestasi dan kemampuan produksi listrik Panas Bumi 787 Megawatt, tentu Kabupaten Bandung akan mendapat tempat yang sangat-sangat *di-mulia-kan disisi* mereka.

Dan yang pasti, prestasi dan kemampuan produksi Kabupaten Bandung ini jelas membanggakan Indonesia, selalu dibangga - bangga - kan oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia, dan menjadi materi kebanggaan delegasi Indonesia pada rapat/pertemuan dengan negara lainnya saat bicara tentang panas bumi.

Kemudian fakta membuktikan bahwa produksi listrik yang dihasilkan PLTP Panas Bumi yang berada di Kabupaten Bandung telah terhubung (terkoneksi) dengan Jaringan Listrik Pembangkit Jawa-Bali.

Artinya listrik yang dihasilkan oleh PLTP Kabupaten Bandung juga digunakan untuk listrik di kantor-kantor konglomerat di Jakarta,

menghidupkan lampu-lampu laser kemegahan pembukaan Asian Games di Istora Senayan, menghidupi AC dan Komputer di kantor Presiden RI, menghidupkan lampu-lampu di ruang sidang Mahkamah Konstitusi RI. Bahkan untuk menghidupkan lampu-lampu di dunia gemerlap hiburan malam di Jakarta yang jelas-jelas tidak produktif dan menghina Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Fakta yang paling ironis (menyedihkan) adalah fakta bahwa Kabupaten Bandung yang merupakan Daerah Penghasil listrik terbesar dunia (yang menjadi kebanggaan Indonesia), ternyata penduduk-nya membayar harga listrik yang JAUH LEBIH MAHAL daripada harga listrik yang dibayar oleh dunia bisnis hiburan malam di Jakarta. Fakta tersebut dapat dilihat juga pada halaman akhir (halaman 51-55) BUKTI P-5), gambaran singkatnya :

Simulasi Pembelian Token Prabayar

Parameter	Kabupaten Bandung	DKI JAKARTA
Tanggal Pembelian	04 August 2018	04 August 2018
Tarif Peruntukan	RUMAH TANGGA	BISNIS
Daya	1300	53000
Rupiah Pembelian	100000	100000
Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	DKI JAKARTA
Estimasi jumlah kWh yang dibeli	64.3 kWh	66.2 kWh

Detail Biaya

Fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah-rumah penduduk Kabupaten Bandung yang menggunakan listrik token berdaya 1.300 kWh ternyata ketika membeli token seharga Rp.100rb hanya mendapatkan 64,3 kWh, sementara dunia hiburan malam di Jakarta yang menggunakan daya 53.000 kWh saat membeli token seharga Rp.100rb ternyata mendapatkan 66,2 kWh.

Dengan kata lain bahwa penduduk Kabupaten Bandung membayar listrik LEBIH MAHAL daripada pengusaha dunia hiburan malam di Jakarta, dunia yang mendapat harga lebih murah karena dianggap adalah usaha yang produktif, tentu jelas usaha yang produktif, produktif bagi para user langganannya, bagi para PSK, mucikari dan langganannya, serta bagi para bandar narkoba dan langganannya.

#2.2. Tarif Dasar Listrik Yang Lebih Mahal Ternyata Adalah Perintah Dari World Bank (Sebagai Konsekuensi Atas Utang Negara Pemerintah dari World Bank)

Fakta membuktikan, bahwa pada 4 Desember 2015, Pemerintah menandatangani utang negara, utang luar negeri kepada LSM Internasional World Bank sebesar 500 Juta Dollar (lebih dari 7 (tujuh) Triliun rupiah) yang nomenklatur-nya ber-tema-kan pengembangan Panas Bumi (Loan Agreement terlampir sebagai BUKTI P-14) :

Loan Agreement

(First Indonesia Sustainable and Inclusive Energy Development Policy Loan)

between

REPUBLIC OF INDONESIA

and

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT

Dated December 14, 2015

Public Disclosure Authorized


ARTICLE II — LOAN

- 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, the amount of five hundred million United States Dollars (USD 500,000,000), as such amount may be converted from time to time through a Currency Conversion in accordance with the provisions of Section 2.08 of this Agreement ("Loan").

AGREED at Jakarta, Republic of Indonesia, as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF INDONESIA

By




Authorized Representative

Name: Robert Pongpanan

Title: Director General of Budget Financing and Risk Management

INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By



Authorized Representative

Name: NDIANE DIOP

Title: ACTIVE COUNTRY DIRECTOR

Menariknya dari utang tersebut, ternyata ada beberapa syarat yang mengikat untuk dilakukan oleh Pemerintah atas diberikannya utang tersebut adalah bahwa Pemerintah akan melakukan perubahan beberapa regulasi (Peraturan Menteri) yang terkait dengan tema Panas Bumi :

1. Peraturan Menteri ESDM (MEMR/Minister of Energy and Mineral Resources Regulation) No. : 9/2014, 19/2014, 31/2014, 9/2015;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MoEF/Minister of Environment and Forestry) : P-97/2015, 97/2014 dan 1/2015;
3. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (MASA/Minister of Agrarian and Spatial Affairs/Head of National Land Agency) : 2/2015 ;
4. Peraturan Menteri Keuangan (MoF/Minister of Finance) : Peraturan "Khusus" *that lays out a performance - based regulation framework covering: (a) setting targets for controllable costs, and the calculation of the revenue requirement for PLN 's operations and investments; and (b) the calculation and disbursement of budget support to PLN based on revenue requirement and approved tariffs.*

Yang paling mendebarkan jantung, adalah perintah World Bank di Loan Agreement : Section I – Pilar A point 1 bahwa Pemerintah wajib mencabut subsidi listrik dan menaikkan Tarif Dasar Listrik : *The Minister of Energy and Mineral Resources has issued regulations to phase out electricity subsidies... and PLN has implemented the corresponding tariff increases.*

Fakta membuktikan bahwa Peraturan Menteri ESDM yang diperintahkan World Bank untuk diubah itu adalah tentang angka kenaikan Tarif Listrik :

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	09 / 2014	PERATURAN MENTERI ESDM NO.09 TAHUN 2014 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAAN (PESERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen ESDM 09 Tahun 2014.pdf	Dicabut Oleh Peraturan Menteri ESDM No. 31/2014
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	19 / 2014	PERATURAN MENTERI ESDM NO. 19 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAAN (PESERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen ESDM 19 Tahun 2014.pdf	Mengubah Peraturan Menteri ESDM No. 09/2014
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	31 / 2014	PERATURAN MENTERI ESDM NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAAN (PESERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen ESDM 31 Tahun 2014.pdf	Dicabut Oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28/2016
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	09 / 2015	PERATURAN MENTERI ESDM NO. 09 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAAN (PESERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permen ESDM 09 Tahun 2015.pdf	Mengubah Peraturan Menteri ESDM No. 31/2014

Bahwa Permenesdm No. 9/2014, 19/2014, 31/2014 dan 9/2015 adalah Permen yang diterbitkan sebelum acara ngutang ke World Bank itu ditandatangani.

Dan sebagai implementasi pelaksanaan perintah dari World Bank itu, maka Pemerintah menetapkan Permen baru tentang TDL yaitu Permenesdm No. 28/2016 (ditetapkan tanggal 13 Oktober 2016, sekitar 10 bulan setelah Loan Agreement ditandatangani), dan Permenesdm 28/2016 tentang TDL itulah yang berlaku hingga sekarang ini :

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)**

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1770) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 350), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2016

PI. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Entah kemana Dewan Perwakilan Republik Indonesia, apakah mereka mengetahui *misteri tersembunyi* dibalik semua ini ?!.

Apakah mereka lupa kepada rakyat Kabupaten Bandung sebagai rakyat Daerah Penghasil, rakyat yang sebenarnya lebih tepat sasaran ?! :

- b. bahwa penerapan subsidi tarif tenaga listrik yang lebih tepat sasaran untuk golongan pelanggan rumah tangga melalui penyesuaian tarif untuk rumah tangga mampu dengan daya 900 VA sebagaimana dimaksud dalam huruf telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan hasil Rapat Kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 22 September 2016;

(Permenesdm 28/2016)

Fakta diatas sekaligus membuktikan bahwa ternyata kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di republik ini sebenarnya bukanlah karena faktor objektif, tetapi di-naik-kan lebih karena adanya kepentingan subjektif, yaitu untuk menjalankan amanat/perintah dari 15 (lima belas) lembar kertas made in World Bank, kertas ngutang.

Ternyata World Bank-lah yang menentukan kenaikan TDL di republik ini. Ternyata nasib rakyat republik ini ditentukan oleh World Bank.

Ternyata nasib rakyat Kabupaten Bandung sebagai daerah penghasil listrik ditentukan oleh LSM Internasional, LSM World Bank yang mendadak menjadi pemilik energi Panas Bumi di republik ini.

Entah apa kata nurani yang waras ketika melihat fakta-fakta diatas, ternyata Pemerintah ngutang hanya untuk menaikkan TDL, bahkan mungkin ngutang (menggunakan utang itu, sebagai komponen pembiayaan utang) untuk membiayai konsumsi nasi-nasi kotak, aqua gelas, amplop-amplop non-

SPJ dan bensin-bensin mobil dinas pada setiap rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan aparaturnya Pemerintah yang membahas kenaikan TDL tersebut.

Nasi kotak dan aqua gelas hasil utang rakyat, utang yang dijamin langsung HABIS TERPAKAI ketika beliau-beliau mendarat ke toilet (mungkin hanya menyisakan lemak dan kolesterol yang menempel membungkus jantungnya), TETAPI rakyat (dan anak cucu-nya) tetap masih harus membayar pokok plus bunganya selama 20 (dua puluh) tahun, dan sekarang masih 17 tahun lagi utang itu lunas (Jadwal Lunas : 1 Desember 2035). Nasi kotak dan aqua gelas termahal di planet bumi ini...

Principal Payment Date	Installment Share (Expressed as a Percentage)
June 1, 2021	2.28
December 1, 2021	2.34
June 1, 2022	2.40
December 1, 2022	2.46
June 1, 2023	2.52
December 1, 2023	2.58
June 1, 2024	2.64
December 1, 2024	2.71
June 1, 2025	2.78
December 1, 2025	2.85
June 1, 2026	2.92
December 1, 2026	2.99
June 1, 2027	3.07
December 1, 2027	3.14
June 1, 2028	3.22
December 1, 2028	3.30
June 1, 2029	3.39
December 1, 2029	3.47
June 1, 2030	3.56
December 1, 2030	3.65
June 1, 2031	3.74
December 1, 2031	3.83
June 1, 2032	3.93
December 1, 2032	4.02
June 1, 2033	4.12
December 1, 2033	4.23
June 1, 2034	4.33
December 1, 2034	4.44
June 1, 2035	4.55
December 1, 2035	4.54


#2.3. Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung Ternyata Membayar Pajak Yang Lebih Mahal / Lebih Tinggi Daripada Pengusaha/Konglomerat di Jakarta

Fakta yang lebih ironis dan meng-enas-kan lagi :

SIMULASI TAGIHAN LISTRIK PRABAYAR			
Tanggal Pembelian Kabupaten/Kota	04/08/2018 Kabupaten Bandung	Tarif Peruntukan Daya	RUMAH TANGGA 450
a	Rupiah pembelan	KAUM MISKIN KAMPUNG di Negeri di Ujung Tanduk	Rp 100.000,00
b	Materai		Rp 0,00
c	Rupiah transaksi ke PLN (a-b)		Rp 100.000,00
d	Rupiah pajak penerangan jalan (6% PPJ x f)		Rp 5.660,00
e	Rupiah PPh (10%)		Rp 0,00
f	Rupiah token yang dikonversi ke kWh		Rp 94.340,00
SIMULASI TAGIHAN LISTRIK PRABAYAR			
Tanggal Pembelian Kabupaten/Kota	04/08/2018 DKI JAKARTA	Tarif Peruntukan Daya	BISNIS 53000
a	Rupiah pembelan	KAUM TAJIR KOTA di DKI Jakarta	Rp 100.000,00
b	Materai		Rp 0,00
c	Rupiah transaksi ke PLN (a-b)		Rp 100.000,00
d	Rupiah pajak penerangan jalan (3% PPJ x f)		Rp 2.913,00
e	Rupiah PPh (10%)		Rp 0,00
f	Rupiah token yang dikonversi ke kWh		Rp 97.087,00
SIMULASI TAGIHAN LISTRIK PRABAYAR			
Tanggal Pembelian Kabupaten/Kota	04/08/2018 DKI JAKARTA	Tarif Peruntukan Daya	INDUSTRI 13200
a	Rupiah pembelan	KAUM TAJIR KOTA di DKI Jakarta	Rp 100.000,00
b	Materai		Rp 0,00
c	Rupiah transaksi ke PLN (a-b)		Rp 100.000,00
d	Rupiah pajak penerangan jalan (2,4% PPJ x f)		Rp 2.344,00
e	Rupiah PPh (10%)		Rp 0,00
f	Rupiah token yang dikonversi ke kWh		Rp 97.656,00

Fakta ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Bandung (yang menggunakan listrik subsidi berdaya 450 kWh) ternyata membayar Pajak (PPJ) DUA KALI LIPAT LEBIH MAHAL daripada yang dibayar oleh para pengusaha/bisnisman di Jakarta, lebih mahal daripada Pajak yang

dibayar oleh kantor-kantor konglomerat, pabrik-pabrik dan dunia hiburan malam di Jakarta.



Entah apalagi yang dapat dikatakan oleh nurani manusia yang sehat bin waras ketika melihat fakta ini.

Fakta yang "legal" di republik ini, fakta akibat adanya delusi kebijaksanaan pada peraturan perundang-undangan.

#2.4. Rakyat Miskin Di Daerah Penghasil Membayar Beragam Jenis Pajak Dan Dibebani Pembayaran Pajak yang Lebih Mahal, Sementara Pengusaha Panas Bumi Mendapat Insentif Keringanan Pajak.

Fakta membuktikan bahwa rakyat miskin pengguna listrik subsidi (450 & 900 kWh) membayar beragam jenis pajak, selain pembayaran PPJ yang lebih mahal, rakyat miskin juga dibebani pajak langsung yang terkait

dengan kehidupannya, salah satunya adalah pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan).

Bahwa pembayaran PBB tersebut kadang dilakukan dengan cara yang brutal, rakyat dikejar-kejar pembayarannya oleh aparat pemerintah (dari mulai Kepala Desa hingga Ketua RT/RW). Alasan pengejaran itu kadang karena alasan bahwa tingkat tercapainya 100% pembayaran PBB di desa tersebut telah menjadi salah satu syarat penentuan dan pencairan ADD (Alokasi Dana Desa).

Rakyat miskin dikejar-kejar untuk membayar PBB atas sebidang sawahnya, sawah yang luasnya hanya sekitar 50 meter persegi, sawah yang menjadi tempat bergantungnya kehidupan keluarga rakyat miskin desa.

Demikian juga dengan rakyat miskin yang kesehariannya bekerja sebagai buruh pabrik, gaji mereka yang cuma sekelas UMR langsung dipotong Pajak Penghasilan-nya (PPh) setiap bulannya. Tidak ada kata kompromi pajak, karena gaji tersebut langsung dipotong PPh-nya saat gaji diterima.

Sementara fakta juga membuktikan bahwa para Pengusaha Panas Bumi ternyata mendapat beragam insentif keringanan pajak, bahkan hingga GRATIS pembayaran beragam jenis Pajak (PPN, PPh, PBB dsb di tanggung oleh Pemerintah).

Salah satu regulasi terkait insentif pembayaran Pajak bagi para Pengusaha Panas Bumi tersebut adalah PMK 21/2010 (Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 21/PMK.011/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan) yang substansi isi PMK tersebut adalah pemberian begitu banyak fasilitas insentif pajak untuk para Pengusaha Panas Bumi. Dalam Pasal 2 PMK tersebut, fasilitas insentif diberikan meliputi :

1. Pengurangan faktor penghitung Pajak Penghasilan (PPh), berupa (a) pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dibebankan selama 6 tahun masing-masing 5% setahun; (b) penyusutan dan amortisasi dipercepat; (c) Pengenaan PPh Pasal 26 atas dividen sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut P3B; dan (d) tambahan kompensasi kerugian maksimal 5 tahun.
2. Pembebasan (gratis) PPh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pembebasan (gratis) Bea Masuk atas Impor.
4. Pemberian insentif Pajak Ditanggung Pemerintah (gratis) atas PPh dan PPN lainnya yang wajib dibayar sesuai ketentuan UU Perpajakan, Pengusaha tidak perlu bayar karena Pemerintah yang menanggung pembayarannya.

Kemudian Pemerintah (melalui Menteri Keuangan RI) juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) lainnya yang substansi isinya tentang pemberian insentif bagi Pengusaha Panas Bumi :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 231/PMK.011/2011

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN
PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN
ENERGI/LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2011

Menimbang :

----- dst -----

Bahwa alokasi dana untuk pembayaran pajak Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berasal dari setoran bagian pemerintah atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi yang perolehan ijin usaha atau penandatanganan kontrak pengusahaan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;

----- dst -----

Pasal 5

Penerimaan Negara Bukan Pajak dihitung dari setoran bagian Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) setelah dikurangi dengan semua kewajiban pembayaran Pajak-pajak dan Pungutan-pungutan lain.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

----- dst -----

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Selanjutnya ada Perubahan PMK tersebut yang substansi isinya tetap sama, tetapi hanya memperpanjang "masa hidup" PMK tersebut (agar Menkeu tidak capek-capek menetapkan PMK baru tiap tahun anggaran) :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 179/PMK.011/2013

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN
PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI
UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK

Menimbang :

----- dst idem PMK 21.2011 -----

Pasal 8 (*perubahan*)

Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah dan penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

----- dst idem PMK 21.2011 -----

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

(Sumber PMK : <https://peraturanpajak.com/>)

Dari fakta PMK 231/2011 dan 179/2013 diatas membuktikan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh pemerintah dari sektor Panas Bumi sebenarnya tidak secara langsung dinikmati oleh rakyat, tetapi yang menikmatinya pertama kali adalah pengusaha Panas bumi itu sendiri, kenikmatan berupa gratifikasi "yang legal " atas pajak yang harus dibayarkannya.

Dan update regulasi yang terbaru terkait pemberian kenikmatan *GRATIFIKASI YANG LEGAL* dari Pemerintah kepada Pengusaha Panas Bumi adalah PMK 90/2017 :

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/PMK.02/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
766/KMK.04/1992 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN BAGIAN PEMERINTAH, PAJAK
PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PUNGUTAN-
PUNGUTAN LAINNYA ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA
PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK**

Menimbang :

----- dst -----

- b. bahwa untuk menyelaraskan dengan ketentuan di bidang perusahaan panas bumi termasuk ketentuan mengenai **penggantian bonus produksi**, serta penyesuaian nomenklatur organisasi, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

----- dst -----

Pasal 2

- (3) Pajak-pajak lainnya berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan dan pungutan-pungutan lainnya, **ditanggung/dikembalikan** oleh Pemerintah.
- (4) Bonus produksi yang telah dibayarkan kepada pemerintah daerah diberikan **penggantian** dari setoran bagian Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

----- dst -----

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Dari fakta PMK-PMK diatas membuktikan bahwa wajar saja jika dalam penghitungan APBN setiap tahunnya terjadi fenomena raib - nya Pendapatan Pajak, karena memang Pemerintah yang menanggung pendapatan pajak tersebut, raib-nya pendapatan pajak untuk kepentingan sang pengusaha.

Pos Pendapatan yang diubah menjadi pos Pengeluaran, "*masuk kantong kiri-keluar kantong kanan* ", bahkan mungkin "*belum masuk kantong kiri, kantong kanan sudah keluar*".

Sepertinya Pemerintah melihat bahwa rakyat miskin di republik ini memang JAUH LEBIH KUAT kondisi dan ketahanan perutnya menahan lapar, sehingga tidak butuh-butuh amat APBN.

Sementara sang Pengusaha (yang jelas-jelas) konglomerat memang perut mereka mengidap penyakit **BUSUNG LAPAR**, sehingga sangat-sangat membutuhkan APBN itu.

Lebih dari sepuluh tahun yang lalu tema gratifikasi pajak yang legal itu (Pajak Di Tanggung Pemerintah) sebenarnya sudah pernah menjadi *trending topic*, ketika disatu sisi Pemerintah mengakui bahwa tidak ada penerimaan riil (bidang panas bumi) yang masuk ke kas Pemerintah, tetapi disisi lain ternyata gratifikasi pajak yang legal itu tetap saja dilanjutkan.

Kalah Pemerintah oleh kekuatan panas bumi.

Jumat, 28 Des 2007 12:52 WIB

Panas Bumi 'Gerogoti' APBN

- detikFinance

Sri Mulyani mengaku pembebasan pajak untuk sektor panas bumi memang lebih rumit dibandingkan sektor migas. Seperti diketahui, pemerintah membebaskan bea masuk untuk impor alat eksplorasi dan pajak untuk sektor migas dan panas bumi.

“Daerah tempat anda operasi akan mengatakan mana *revenue sharing* saya?. Boro-boro untuk itu, bayar pajak aja nggak cukup,” lanjutnya.

Kemudian Ketua BPK pun angkat bicara :

Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)

March 11, 2008

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan mengkritik kebijakan Pajak Di Tanggung Pemerintah. Kebijakan itu dimuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2008 yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan, kebijakan itu aneh dan tidak ada acuannya di dalam peraturan perundang-undangan bidang perpajakan. Sebab, ada dua definisi dalam pajak, yaitu yang harus dibayar oleh wajib pajak atau pajak yang harus dipungut dari wajib pajak. **“lah kok ini aneh, ada pajak yang dibayar negara.”** kata Anwar di Jakarta kemarin.

Dia mengatakan kasus seperti ini tidak ada di negara lain. **“Di negara lain, mana ada negara bayar pajak?”** kata Anwar. Dalam aturan pajak, kebijakan itu juga tidak ada. Anwar menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak konsisten menerapkan aturan.

Dan akhirnya pada LHP APBN T.A. 2009 Pemerintah mendapat “ hadiah ”

WDP dari BPK karena ternyata trending topic itu masih terus berulang :

BPK NILAI MEKANISME PAJAK DTP BELUM JELAS

JAKARTA: BPK menilai pemerintah belum memiliki pengaturan yang jelas atas mekanisme pajak ditanggung pemerintah (DTP). Hal itu berpotensi disalahgunakan dalam memberikan informasi penerimaan perpajakan yang tidak sesuai dengan prestasi sesungguhnya.

Masalah mekanisme DTP ini merupakan salah satu alasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah pusat 2009. Penilaian yang diberikan adalah wajar dengan pengecualian (WDP).

Tapi entah mengapa tema DTP itu kembali menghilang begitu saja, hingga hari ini tetap gone with the wind, mungkin sekarang akan bangkit kembali menjadi trending topic, ketika deretan regulasi gratifikasi pajak yang legal itu ternyata masih tetap eksis berdiri dengan gagahnya.

Bahkan dalam perkembangan terakhirnya menjadi semakin brutal, **DUA TAHUN KE BELAKANG** (RAPBN 2017) DTP menjadi pos “belanja subsidi” :

Pemerintah Alokasikan Rp9,8

Triliun untuk Subsidi PPh

Tahun Depan

Selena, 04 Oktober 2016 17:50

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menganggarkan subsidi pajak penghasilan (PPh) atau dikenal dengan PPh Di Tanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp9,8 triliun dalam RAPBN 2017.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakakan bentuk PPh yang ditanggung melalui alokasi anggaran tersebut yang pertama, PPh yang diberikan sebagai **insentif pada komoditas panas bumi.**

SATU TAHUN KE BELAKANG (RAPBN 2018), trending topic sepuluh tahun yang lalu bangkit lagi dari kuburnya , tetapi sekarang ini tanpa BPK dan tanpa Anwar Nasution yang menjawabnya :

SRI MULYANI: Insentif Pajak Tak Gerus Penerimaan

05 Sep 2017, 20:07 WIB - Oleh: Eci Surwikoyt



ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap meninggalkan ruangan usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9).

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan pemberian fasilitas fiskal berupa insentif perpajakan kepada sektor usaha atau industri tertentu tidak akan memengaruhi penerimaan pajak pemerintah.

Dan yang menariknya, **3 (TIGA) BULAN YANG LALU**, semakin meng-ular kemana-mana, fenomena “ada negara membayar pajak” :

Pajak THR Aparatur Sipil Negara Ditanggung Pemerintah

Kamis, 24 Mei 2018 | 13:50 WIB



Pemerintah menetapkan pemberian THR mulai diberikan akhir Mei hingga awal Juni 2018

Sangat ironis, ketika disatu sisi rakyat miskin dikejar-kejar untuk melaksanakan kewajiban konstitusional (Pasal 23A UUD 1945) : pembayaran beragam jenis pajak dan pungutan untuk keperluan negara. Sementara disisi lain para konglomerat dan sekutu-nya di- nina bobo –kan dengan pembebasan kewajiban konstitusional pembayaran pajak.

Diskriminasi pelaksanaan kewajiban konstitusional, diskriminasi yang di-legal-kan oleh seperangkat regulasi yang sebenarnya sedang mengalami sindrom *delusi kebijaksanaan*, entah apalagi menyebut istilahnya yang paling tepat kalau bukan : **REGULASI PSIKOPAT**.

#2.5. Kabupaten Bandung Sebagai Daerah Penghasil Panas Bumi Menjadi Penjamin Pembayaran Utang Negara (Utang Luar Negeri dari World Bank untuk Pengusaha Panas Bumi).

Bahwa pada saat pemerintah mengambil setiap utang negara (utang luar negeri), pemerintah selalu mengatakan bahwa pertimbangan utamanya adalah kemampuan GDP/PDB dalam pembayarannya.

Bahwa komponen pada angka GDP suatu negara tentu melibatkan seluruh energi seluruh rakyat-nya dalam proses produksi, termasuk energi rakyat Kabupaten Bandung.

Penduduk Kabupaten Bandung berjumlah sekitar 3,5 juta orang adalah sekitar 1,5% dari total sekitar 230 juta penduduk Republik Indonesia.

Jika GDP RI sekitar 14.000 triliun, maka paling tidak sangat mungkin komponen energi GDP dari 3,5 juta penduduk Kabupaten Bandung menyumbang sekitar 230 triliun rupiah angka PDRB Nasional (1,5% dari 14.000 triliun).

Selain angka GDP, tentu saat Pemerintah mengambil utang negara (menjadi Kreditur), tentu Pemerintah mengiming-imingi World Bank (selaku Debitur) tentang potensi kemampuan bisnis objek yang di-utangi itu.

Demikian juga sebaliknya, World Bank tentu menilai prospektus kemampuan bisnis itu mengembalikan pinjamannya. World Bank ngutang-in RI tentu karena yakin RI bisa bayar itu utang, pasti begitu kata Pemerintah.

Saat pemerintah ngutang ke debitur (utang yang terkait dengan tema Panas Bumi), tentu Pemerintah menunjukkan dan membangga – banggakan produksi Panas Bumi di Kabupaten Bandung.

Artinya Pemerintah menjadikan kemampuan produksi Kabupaten Bandung sebagai jaminan terbukti bahwa Pemerintah pasti mampu mengembalikan itu utang (pokok dan bunganya).

Fakta membuktikan bahwa PGE (PT Pertamina Energy Geothermal) sebagai *cucu negara* alias anak perusahaan Pertamina ternyata ngutang ke World Bank (utang PGE dengan nomenklatur utang negara Republik Indonesia) untuk pengembangan bisnis-nya. Utang PGE tersebut sekitar 581 Juta Dollar (lebih dari 8 triliun rupiah). Loan Status & Result terlampir sebagai BUKTI P-15 :

The World Bank
Geothermal Clean Energy Investment Project (P113078)

Implementation Status & Results Report

Geothermal Clean Energy Investment Project (P113078)

EAST ASIA AND PACIFIC | Indonesia | Energy & Extractives Global Practice |
IBRD/IDA | Investment Project Financing | FY 2012 | Seq. No: 12 | ARCHIVED on 24-May-2018 | ISR32412 |

Public Disclosure Authorized


Implementing Agencies: Republic of Indonesia, Pertamina Geothermal Energy

Components

Name

- 1 - Investment in Geothermal Power Generation Capacity (US\$574.7 million);(Cost \$574.70 M)
- 2 - Technical Assistance for Capacity Building (US\$6.95 million);(Cost \$6.95 M)

Utang itu mulai dipakai (ditarik) baru pada tahun 2015 dan secara ekspansif dipakai pada tahun 2016 – 2018, akhir tahun 2018 ini (sesuai jadwal), utang itu akan dihabis-habiskan :



Bahwa utang itu digunakan oleh PGE untuk pembangunan dan pengembangan PLTP milik PGE.

Salah satu komponen utang itu adalah untuk *technical assistance* sebesar 6,95 Juta Dollar (sekitar 100 milyar rupiah).

Mungkin komponen dari assistance itu adalah pengeluaran untuk biaya rapat-rapat pembahasan tentang teknis menhabisi duit utangan itu sendiri, termasuk biaya pembelian konsumsi dan amplop bensin tuk peserta rapat-rapat tersebut.

Dan sangat mungkin biaya assistance itu termasuk juga biaya untuk *the incredible super duper grand launching ceremony* proyek itu sendiri (biaya untuk membeli nasi kotak, aqua gelas, snack bolu + lempur, biaya pengadaan balon-balon gas warna warna yang dilepas untuk tanda

pembukaan, dan karangan-karangan bunga, serta kostum panitianya).
Sepertinya BPK harus ikut dalam *acara meriah* ini.

Bahwa total kapasitas PLTP terpasang PGE di 4 area produksi PGE (12 WKP) pada tahun 2015 adalah sebesar 437 Megawatt.

Kapasitas terpasang WKP Kamojang-Darajat yang berada di Kabupaten Bandung adalah sebesar 235 Megawatt. (Sumber : Laporan Tahunan PGE T.A. 2015).

Artinya WKP Kamojang-Darajat adalah tempatnya 53,8% (lima puluh tiga persen) penyumbang produksi listrik dagangan PGE.

Dengan kata lain lebih dari setengah nafas sumber kehidupan PGE berada di Kabupaten Bandung. Kehidupan PGE digantungkan di Kabupaten Bandung.

Bahwa pada tahun 2015, PGE membukukan Laba Usaha sebesar 119,2 Juta Dollar (sekitar 1,6 triliun rupiah).

Jika produksi WKP Kamojang-Darajat sekitar 53,8% dari total produksi listrik dagangan PGE, maka artinya Kabupaten Bandung sudah menyumbang sekitar 897 miliar rupiah Laba Usaha untuk PGE.

Bahwa *isi perut bumi* Kabupaten Bandung sudah memberikan sumbangsuhnya sekitar 53,8% untuk *isi perut* PGE.

Dan karenanya tentu kemampuan dan potensi serta produksi riil *isi perut bumi* Kabupaten Bandung inilah yang menjadi JAMINAN UTAMA dari

PGE (via Pemerintah) untuk ngutang ke World Bank, demikian juga sebaliknya, World Bank sebagai debitor tentu akan mendasarkan analisa kemampuan *isi perut* PGE ngutang itu pasti setelah melihat produksi riil dari pengolahan *isi perut bumi* Kabupaten Bandung.

Sementara untuk *isi perut* PGE yang berasal dari *isi perut bumi* di tempat lain (di 3 area produksi lainnya), malah mungkin itu justru jadi faktor pengurang kemampuan *isi perut* PGE, karena jangankan memberikan kontribusi menyumbang laba, untuk menutup utang pembangunannya saja mungkin tidak cukup, dan malah mungkin justru untuk membayar utang pembangunan itu adalah dengan mengambil dari *isi perut* PGE (laba usaha PGE) yang sumbernya dari *isi perut bumi* Kabupaten Bandung.

Sederhananya, kemungkinan 100% pertimbangan gizi dan nutrisi *isi perut* PGE sebenarnya dari produksi *isi perut bumi* Kabupaten Bandung.

PLTP Kamojang beroperasi sejak 1983, saat PGE ngutang ke World Bank itu, PLTP Kamojang sudah berusia dewasa (32 tahun), usia produktif.

Sementara PLTP Ulubelu yang berkapasitas 110 Megawatt (setengah dari kemampuan PLTP Kamojang) pada saat PGE ngutang ke World Bank itu sebenarnya masih seperti bayi merah yang baru belajar berjalan, baru dihitung ber-produksi tahun 2013, artinya masih balita, baru berusia 2 (dua) tahun, tentu untuk membayar cicilan utang pembangunannya dua tahun yang lalu itu saja tentulah tidak cukup.

Demikian juga di PLTP Lahedong yang berkapasitas produksi 80 Megawatt (sepertiga dari kemampuan PLTP Kamojang) juga masih tergolong anak dibawah umur, *masih masuk* kriteria usia pantauan pada undang-undang perlindungan anak.

Serta PLTP Sibayak yang tahun 2015 hanyalah berkapasitas produksi 10 Megawatt (kemampuan PLTP Kamojang = 20 kali lipat PLTP Sibayak), usianya tahun 2015 itu baru tamat TK, baru mau masuk kelas 1 SD.

Area Eksisting Existing Area	Unit Unit	Kapasitas Capacity MW	Tanggal Operasi Komersial Commercial Operation Date	Penjualan Sales
Sibayak	I	5	22 September 2008 22 September 2009	Uap Steam
	II	5	30 September 2008 30 September 2009	Uap Steam
	Monoblok	2		Listrik Electricity
Kamojang	I	30	28 Januari 1983 22 January 1983	Uap Steam
	II	55	2 Oktober 1987 2 October 1987	Uap Steam
	III	55	15 November 1987 15 November 1987	Uap Steam
	IV	60	26 Januari 2008 26 January 2008	Listrik Electricity
	V	35	29 Juni 2015 29 June 2015	Listrik Electricity
Lahedong	I	20	21 Agustus 2001 21 August 2001	Uap Steam
	II	20	19 Juni 2007 19 June 2007	Uap Steam
	III	20	7 April 2009 7 April 2009	Uap Steam
	IV	20	23 Desember 2011 23 December 2011	Uap Steam
Ulubelu	I	55	16 September 2012 16 September 2012	Uap Steam
	II	55	24 Oktober 2012 24 October 2012	Uap Steam

Fakta-fakta diatas jelas membuktikan bahwa :

1. Energi GDP rakyat Kabupaten Bandung menjadi 1,5% (satu setengah persen) sebagai Penjamin Pembayaran Utang Negara .
2. Isi perut bumi Kabupaten Bandung adalah 100% Penjamin Pembayaran Utang PGE .

Kabupaten Bandung adalah oksigen sebenarnya dari PGE, dan sebaliknya justru World Bank adalah virus flu burung yang mendekam dalam jantung PGE, virus yang setiap saat akan semakin membesar dan menggerogoti PGE, virus pemberi utangan dalam bentuk Dollar yang harus dibayar juga dengan Dollar, Dollar yang terbukti terus-terusan semakin menguat, bahkan menguat hingga 20% di tahun ini, sementara Laba Bersih PGE tetap saja berada dikisaran 5%, entahlah kalkulasi ekonomi gaya apa yang digunakan PGE dalam bisnis seperti itu.

Entah bagaimana caranya PGE dapat menghindari fluktuasi pasar Dollar (PGE membayar utang tersebut dalam bentuk Dollar) sementara republik ini tidaklah mencetak Dollar.

Ujungnya bisa dipastikan bahwa PGE terpaksa mengeluarkan jumlah uang yang jauh lebih besar untuk membeli Dollar, jumlah persentase yang lebih besar daripada persentase peningkatan laba-nya.

Itulah bahayanya utang yang berdenominasi Dollar, bunga utang yang ditawarkan memang kecil, tetapi fluktuasi kenaikan Dollar-nya tidak dapat

dikendalikan oleh siapapun juga, bahkan naik hingga lebih daripada bunga bank komersil, ujungnya : *"BESAR BUNGA DARIPADA LABA ."*

Lepaskan buntutnya, tetapi ikat kepalanya..

Kecilkan bunganya, tetapi naikkan Dollarnya..

Harga minyak dunia tidak naik, tetapi Dollar - nya yang naik, sami mawon, podo wae..

Modus standar bisnis kemaruk ala negara pencetak mata uang Dollar.

Dan yang paling ditakutkan nantinya, di akhir tahun 2018 ini, PGE dan PLN dengan alasan BD (Butuh Dollar) untuk membayar utang, sementara harga beli Dollar ternyata naik hingga 16%, maka daripada bangkrut, PGE akan menaikkan harga jual produksi listrik-nya ke PLN hingga 20% (atau bisa juga PGE meminta tambahan subsidi dari Pertamina).


Kemudian bisa jadi PLN menaikkan harga TDL-nya hingga 25% (atau bisa jadi PLN dan Pertamina sebagai induk PGE akan meminta tambahan subsidi APBN hingga 30%).

Dan ujungnya, tetaplah rakyat yang harus membayar semua kenaikan Dollar itu, padahal rakyat tidak pernah main valas atau ber-transaksi Dollar.

Beras, ikan asin, tempe, jengkol, cabe keriting, bawang, kencur, jahe dan sebagainya di pasar-pasar tradisional masih dibeli rakyat memakai uang rupiah, bukan beli-nya pakai Dollar. Tetapi tetap saja harga-harga akan ikut naik, *Rakyatpun Terdampak Dollar..*

#2.6. Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Sangat Tinggi Antara Kabupaten Bandung Dengan Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Bandung adalah kabupaten dengan penduduk kedua terbanyak se-Jawa Barat.



**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017**

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
JUMLAH			1.802.064	1.720.660	3.522.724

Sumber Data : DB Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester I 2017

Tetapi disisi lain, Kabupaten Bandung adalah kabupaten dengan PDRB perkapita penduduknya yang berada pada klasmen bawah di Provinsi Jawa Barat, bahkan masih berada di bawah PDRB perkapita Provinsi Jawa Barat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2010-2015 (Juta Rupiah)

Wilayah Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014 ^(*)	2015 ^(**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Provinsi Jawa Barat	20,97	23,25	25,27	27,77	30,12	32,65
Kab Bogor	19,30	21,13	23,72	26,12	28,38	30,79
Kab Sukabumi	12,13	13,19	14,18	15,97	17,55	19,28
Kab Cianjur	9,01	9,60	10,74	11,91	12,91	14,42
Kab Bandung	15,11	16,45	17,98	19,93	22,01	24,28
Kab Garut	10,51	11,47	12,28	13,46	14,65	15,96
Kab Tasikmalaya	9,39	10,33	11,13	12,37	13,44	14,79
Kab Ciamis	12,08	13,17	14,60	16,16	17,55	19,58
Kab Kuningan	9,59	10,55	11,53	12,91	14,30	16,10
Kab Cirebon	10,52	11,56	12,66	14,05	15,44	16,81
Kab Majalengka	11,17	12,20	13,47	14,99	16,32	17,98
Kab Sumedang	13,33	14,77	16,23	18,01	19,75	21,83
Kab Indramayu	29,09	32,74	35,70	37,85	40,20	38,66
Kab Subang	13,67	15,27	15,57	16,52	17,72	19,16
Kab Purwakarta	32,61	35,77	40,20	45,22	49,99	54,41
Kab Karawang	46,47	52,10	56,50	61,64	69,47	73,51
Kab Bekasi	58,09	62,26	65,24	68,64	72,88	75,80
Kab Bandung Barat	12,69	13,81	15,40	17,24	19,06	20,85
Kab Pangandaran	13,12	14,32	15,59	17,32	18,74	20,92
Kota Bogor	19,60	21,26	23,37	25,75	28,26	30,88
Kota Sukabumi	17,68	19,44	21,11	23,44	25,84	28,18
Kota Bandung	42,35	47,43	53,99	61,74	69,89	78,91
Kota Cirebon	34,43	37,77	41,11	45,11	49,37	54,32
Kota Bekasi	17,52	19,01	20,69	22,45	24,26	26,10
Kota Depok	15,15	16,23	17,59	19,69	21,54	23,05
Kota Cimahi	24,83	26,94	29,32	32,20	35,52	38,61
Kota Tasikmalaya	14,52	15,70	17,10	18,87	20,81	23,17
Kota Banjar	11,48	12,69	13,80	15,36	16,68	18,36

(Sumber : Buku "KABUPATEN BANDUNG DALAM ANGKA" TAHUN 2016.

Penerbit : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia)

Dalam dunia pertanggungjawaban keberhasilan ekonomi pemerintahan, angka GDP/PDB selalu menjadi angka favorit bagi Pemimpin

Pemerintahan pada tiap level (Presiden-Gubernur-Bupati/Walikota) sebagai *angka unjuk gigi* keberhasilan pemerintahannya.


Presiden unjuk gigi dengan GDP/PDB nasional, Gubernur dengan GDP/PDB Provinsi, dan Bupati/Walikota dengan GDP/PDB Kabupaten/Kota.

Tetapi dari sisi lain, fakta angka pertumbuhan (kurun waktu 5 tahun) diatas menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Bandung tetap selalu berada dibawah kecepatan pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat.

Entitas	% Pertumbuhan PDRB perkapita dalam kurun 5 tahun	% Pertumbuhan PDRB perkapita per tahun	Disparitas (%)
Provinsi Jawa Barat	11,68	2,34	21,4
Kabupaten Bandung	9,17	1,83	

Kemudian fakta lainnya (hasil Kajian Kemendagri RI – Decentralitation Support Facility : Buku "Desentralisasi Fiskal & Kesenjangan Daerah : Bab 7 – Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007) menunjukkan bahwa angka disparitas Tingkat PDB per kapita kabupaten/kota dalam satu provinsi (Jawa Barat) masih berada pada rentang sekitar 12% (dua belas persen) :

Diagram 7.1 Disparitas daerah yang menyolok



Fakta tersebut membuktikan bahwa dalam rentang kurun waktu 12 tahun (2006 – 2016) ternyata justru menunjukkan kenaikan angka disparitas yang semakin menyolok, angka disparitas menjadi semakin tinggi.

Pada tahun 2003 disparitas tingkat PDB PDB per kapita kabupaten/kota dalam satu provinsi (Jawa Barat) masih berada pada rentang rata-rata sekitar 12%, sementara pada tahun 2016 disparitas antara Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bandung telah mencapai angka perbedaan mencapai 21,4%, mungkin dengan kata lain dapat disebut bahwa disparitas PDB perkapita bukan malah menurun, tetapi malah meningkat tajam, meningkat hampir dua kali lipat.

Kecepatan pertumbuhan Provinsi Jawa Barat telah SEMAKIN JAUH MENINGGALKAN Kabupaten Bandung.

Jika fakta tersebut dibaca dari pendekatan *top-bottom* , mungkin Provinsi dapat mengatakan bahwa "Kabupaten Bandung saja yang kurang cepat jalannya, kurang gesit, kurang kerja, kerja, kerjanya".

Sementara jika dibaca dari pendekatan *bottom-up* , yang terjadi sebaliknya justru Kabupaten dapat mengatakan bahwa "Provinsi terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan angka pertumbuhan-nya sendiri, Provinsi tidak toleran, Provinsi tidak NKRI Harga Mati".

Mungkin fenomena KUTUKAN DAERAH PENGHASIL memang telah terjadi. Kabupaten Bandung bukan kabupaten yang berada di Papua, terletak di ujung Sulawesi atau di pinggiran Kalimantan, tetapi kabupaten yang hanya berjarak 3 jam dari Kantor Presiden Republik Indonesia dan hanya 1 jam dari Kantor Gubernur Jawa Barat..

"semut di ujung pantai dapat terlihat jelas, tetapi gajah dipelupuk mata tak terlihat.. atau... mungkin (pura-pura) tak terlihat.."

III.3. NORMA HAK AZAZI MANUSIA

Dasar : Pasal 18A ayat (2) UUD 1945

#3.1. Dampak Negatif Pertambangan Panas Bumi Di Kabupaten Bandung Yang Telah Mengancam Kehidupan Penduduk Kabupaten Bandung

#3.1.A. BENCANA GEMPA BUMI


Karakteristik khusus pada fase eksplorasi dan eksploitasi pertambangan Panas Bumi adalah "bermain - main" di dalam perut bumi.

Salah satunya adalah aktivitas rutin harian adalah adanya proses Fracking (Hydraulic Fracturing), satu proses standar dalam pertambangan Panas Bumi yang memicu gempa bumi di bawah magnitude 5 Skala Richter.

Fakta membuktikan bahwa aktivitas "permainan" pertambangan Panas Bumi yang memicu gempa bumi telah dibuktikan beberapa kali di seluruh dunia.

Salah satunya adalah kejadian gempa bumi di Kabupaten Basel-Swiss pada tahun 2006 yang dipicu oleh aktivitas pertambangan Panas Bumi perusahaan "Geopower Basel AG" yang kemudian pada 26 Juni 2007 berujung pada Putusan Pengadilan Negara Swiss yang mengabulkan gugatan class action warga Basel, yang menetapkan :

1. penggantian ganti rugi kepada seluruh penduduk Kabupaten Basel yang bangunannya rusak akibat gempa tersebut (total hingga 2009 sekitar satu triliun rupiah), dan
2. Penutupan aktivitas pertambangan panas bumi WKP Geopower Basel AG di Kabupaten Basel.



Dan pada 14 Desember 2009 (tiga tahun setelah kejadian gempa bumi 2006), sebagai reaksi atas banyaknya pemikiran dan proposal baru/ulang untuk kembali dilakukannya penambangan panas bumi di Kabupaten Basel, maka Pemerintah Kabupaten Basel (Pemkab & DPRD Kab Basel) telah menetapkan bahwa Kabupaten Basel telah ditutup (sampai kiamat) untuk semua pemikiran /proposal baru/ulang tentang aktivitas baru/ulang/lanjutan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan panas bumi di Kabupaten Basel.



GOOGLE TRANSLATE :

Final off untuk proyek geothermal di Basel

14 Desember 2009

Proyek geothermal "Deep Heat Mining" di Basel akan dihentikan. Ini diputuskan oleh Basel Government Council atas dasar analisis risiko yang sudah selesai.

Akhirnya, analisis risiko dapat diringkas sebagai berikut: "Di bawah aspek risiko seismik, lokasi Basel tidak menguntungkan untuk menggunakan reservoir geothermal yang mendalam di ruang bawah tanah kristal. Lokasi lain di Swiss memiliki risiko seismik yang jauh lebih rendah. Dalam menghadapi perkembangan proyek di masa depan di Swiss, oleh karena itu penting untuk mengevaluasi risiko seismik situs secara cermat, dengan pengetahuan yang diperoleh di Basel menyediakan basis data penting. Dibandingkan dengan pengalaman dari proyek-proyek panas bumi lainnya dan setelah menganalisa data dari proyek yang ditangguhkan, perlu dicatat bahwa gempa bumi yang disebabkan oleh perluasan reservoir panas bumi di Basel dianggap sangat kuat.

"Temuan analisis risiko jelas dan tegas," kata ketua Departemen Urusan Ekonomi, Urusan Sosial dan Lingkungan, Christoph Brutschin pada konferensi media di Basel. Kelanjutan dari proyek dengan teknologi yang diusulkan karena itu tidak mungkin di lokasi Basel. Pada saat yang sama, Brutschin menekankan bahwa hasil analisis tidak dapat ditransfer ke lokasi lain.

Fakta tersebut membuktikan bahwa :

1. Aktivitas pertambangan Panas Bumi sudah sangat jelas dan tegas mengakibatkan dan/atau memicu gempa bumi hingga meliputi satu wilayah Kabupaten;
2. Resiko dampak gempa bumi dari aktivitas pertambangan Panas Bumi telah mengancam kehidupan warga Kabupaten terdampak;

3. Hingga saat ini tidak ada satu teknologi apapun yang dapat menjamin keamanan satu wilayah Kabupaten dari gempa bumi yang pusat gempa bumi-nya berada di WKP pertambangan Panas Bumi.

Catatan : Swiss berada di Eropa, kredibilitas kemanusiaan dan intelektualnya isi kepala penduduk dan/atau warga negara lain yang tinggal/standby di negara itu sudah tidak diragukan : punya kota Jenewa, (kota pusat/kiblat segala rupa urusan dunia), pusat organisasi PBB (WHO, UNHCR, IOM, ILO, Komisi HAM PBB), pusat-nya Palang Merah Dunia (Red Cross), WEC (Economic Forum), ISO dan WTO (INDAG), WIPO (HAKI), ITU (KOMINFO).

Swiss juga tempatnya CERN (Conseil Europeene pour la Rescherche Nuclaire) – rahim-nya internet (word wide web), ibunda-nya teknologi Nuklir dunia, kiblat IPTEK-nya dunia, surga-nya para peneliti ilmu pasti dunia (karyawan CERN saja ada 3.000 orang, dan ada 8.000 pakar IPTEK yang mewakili 500 universitas dari 80 negara dunia yang standby melakukan penelitian disana).

Swiss punya universitas ETHZ (Eidgenossische Technische Hochschule Zurich) – Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, kampus IPTEK (ITB-nya Swiss). Universitas ETHZ punya satelit sendiri : satelit CubETH (satelit penelitian yang di-operasionalkan oleh ETHZ sendiri). Satelit CubETH adalah satelit khusus geodesi dan geologi, terhubung dalam jaringan satelit pemantau seismograf ke-gempa-an dunia (Geofon).

Selain punya ETHZ, Swiss juga punya kampus EPFL (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne), kampus yang juga punya satelit penelitian-nya sendiri (satelit Swiss Cube), bahkan EPFL yang membuat dan mengoperasikan Swiss Cube, pusat kontrol-nya bahkan sekelas NASA.

Saat ini Swiss Cube masih menempati ranking pertama sebagai satelit paling fenomenal di dunia, satelit pemantau iklim yang terdekat pada orbit planet bumi. Mulai proses pembuatan satelit, peluncuran dan operasional pusat kontrol Swiss Cube diserahkan kepada mahasiswa-nya, Swiss Cube adalah satelit-nya kaum Milenial.

Dan yang pasti, Swiss adalah pusat-nya WMO (World Meteorologi Organization) – Badan Khusus PBB bidang meteorologi, hidrologi dan geofisika (pusat BMKG-nya dunia).

Kesimpulan dari kasus Basel tersebut, terkait isu hubungan antara gempa bumi dengan aktivitas pertambangan panas bumi sebenarnya sudah sangat jelas dan tegas.

Karenanya, jika pembicaraan terkait isu tersebut masih tetap coba diulang-ulang dan dilakukan lagi, tentu pembicaraan itu sangat tidak bermanfaat, justru pembicaraan itulah sebenarnya yang tidak berdasar, sangat premature.

Dan yang pasti menghina ilmu pengetahuan dunia, merendahkan kredibilitas keilmuan para pakar dunia, seakan-akan lebih jago, lebih pintar dan punya satelit sendiri (satelit yang jauh lebih hebat) daripada ke-ilmu-an

para pakar dunia yang standby di Swiss dan kampus-kampus pemilik satelit pemantau planet bumi di Swiss sana.


Selain kasus Basel, ada kejadian terbaru lagi, kejadian gempa bumi pada 15 November 2017 di Kabupaten Pohang-Korea Selatan, kejadian gempa bumi yang saat ini masih dalam proses penyidikan karena ada korelasi-nya dengan aktifitas pertambangan Panas Bumi disana :



Pembahasan terkait selengkapnya dapat di lihat juga pada BUKTI **P-5** halaman 41-45.



Fakta juga membuktikan bahwa ekspansi yang dilakukan pertambangan Panas Bumi di Kabupaten Bandung telah memberikan dampak langsung yang membahayakan kehidupan, menimbulkan ketidaknyamanan dan telah menjadi bom waktu yang setiap saat selalu menghantui kehidupan para Pemohon.

Salah satu dampak negatif tersebut adalah meningkatnya intensitas bencana gempa bumi yang pusat gempa-nya berada di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi di Kabupaten Bandung.





Pembahasan selengkapnya dapat di lihat pada BUKTI P-5.


UPDATE TERBARU : bahwa setelah Pemohon XIV (sdr. Erik R. Fauzi) menyampaikan BUKTI P-5 tersebut (7 Agustus 2018), ternyata pada tanggal 17 Agustus 2018 dan 7 September 2018 terjadi lagi Gempa yg pusatnya di WKP tersebut, sehingga peta update kejadian gempa dapat digambarkan :




(Kejadian Gempa 17/8 dan 7/9 2018 terlampir sebagai BUKTI P-7)


Efek dari bencana gempa bumi yang pusat gempa-nya berada di WKP Panas Bumi tersebut sudah beberapa kali di alami oleh penduduk Kabupaten Bandung dan hingga sekarang masih tetap dialami oleh penduduk Kabupaten Bandung, penduduk Kabupaten Bandung telah berada Di Ujung Tanduk :










Episenter NOVEMBER 2017



Episenter OKTOBER 2017



Episenter SEPTEMBER 2017



Fakta-fakta kejadian diatas membuktikan bahwa sudah terlalu banyak FORESHOCK (Gempa Pembuka) yang terjadi di sekitar WKP Panas Bumi tersebut, tinggal menanti datangnya sang MAINSHOCK (Gempa Utama).

#3.1.B. BENCANA LONGSOR

Selain dampak dari dalam perut bumi (bencana gempa bumi), fakta sebenarnya juga membuktikan bahwa aktivitas Pertambangan Panas Bumi di Kabupaten Bandung telah mengakibatkan dampak pada permukaan bumi, salah satunya adalah menimbulkan bencana longsor.

Pada 5 Mei 2015, terjadi longsor di WKP Panas Bumi Pangalengan, kejadian longsor yang diiringi dengan meledaknya pipa produksi perusahaan pertambangan Panas Bumi.

Kejadian tersebut menyebabkan 9 korban meninggal dunia, 15 luka-luka dan 155 jiwa kehilangan tempat tinggalnya.

news.okezone.com/news/2015/05/05/4241145027/pipa-gas-alam-meledak-picu-longsor-di-b

News & Foto - Indonesia

Pipa Gas Alam Meledak, Picu Longsor di Bandung



BANDUNG - Pipa gas alam milik PT Geothermal Star Energy di Kampung Cibitung, Desa Marganuku, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung meledak pada Selasa (5/5/2015) sekira pukul 15.00 WIB.



Dan hingga saat ini (September 2018, setelah tiga tahun tiga bulan berlalu), 155 jiwa korban tersebut masih terlantar dan belum mendapat penggantian tempat tinggal.

Pada kejadian longsor Pangalengan tersebut, secara cepat pihak perusahaan dan Pemerintah (Ditjen EBTE KemenESDM) seperti nya kompak (pers release) menyatakan longsor tersebut diakibatkan oleh aktivitas ilegal penggundulan hutan di WKP Pangalengan untuk pertanian oleh penduduk (setempat pertanian kentang di lokasi tersebut).

DARI MEJA ATAS TURUN KE BAWAH

ditinjau oleh tim ahli geologi pada 2015/05/06 14:00 dengan alamat blog yang di akses adalah sebagai berikut



DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN
DAN KONSERVASI ENERGI (EBTKE)

Siapa Profesi, Melayu, Suci, Suci

Dirjen EBTKE : Longsor Penyebab Ledakan Pipa

Senin, 04 Mei 2015 14:00 WIB



Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Rida Mulyana dalam konferensi pers di Ruang Pers KESDM, Rabu, 06 Mei 2015.

"Akan terjadinya bencana alam ini, sebenarnya sudah pernah diperingatkan oleh Badan geologi mengingat kondisi kelabilan tanah kebetulan pipa panas bumi berada," ujar dia.

"Waktu itu teman-teman Geologi sudah menyarankan agar penduduk diungsikan bukan pipanya yang dipindah," kata dia.

MONGABAY

Kategori: Berita

Longsor di WKP Panas Bumi Pengalengan, Lima Orang Tewas

ditinjau oleh tim ahli geologi pada 2015/05/06 14:00 dengan alamat blog yang di akses adalah sebagai berikut



Tisnaldi, Direktur Panas Bumi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM :


"Memang ada pakar Badan Geologi mengidentifikasi potensi bencana.

"Sebenarnya secara SOP, lokasi Star berada di jarak aman. Jauh dari masyarakat. Namun, dengan kejadian ini akan evaluasi kerawanan tanah disana. Juga akan mengevaluasi lokasi dan kualitas pipa. Sejauh ini kualifikasi pipa memenuhi persyaratan."

MONGABAY

Longsor di WKP Panas Bumi Pengalengan, Lima Orang Tewas

ditinjau oleh tim ahli geologi pada 2015/05/06 14:00 dengan alamat blog yang di akses adalah sebagai berikut



Edi Rifai, Kasubdit Panas Bumi Ditjen EBTKE :

"Sebelumnya daerah itu **tidak ada** penduduk. Jarak 200 meter pemukiman tak ada. Belakangan banyak penduduk tinggal dan mendirikan bangunan. **Pipa sudah ada duluan sebelum pemukiman.** Cuma relokasi memang susah. Harusnya memang steril."

DARI MEJA ATAS BARENG YANG DI DEPAN MEJA

JPRN.COM | Dancih | Jabar | Kementerian ESDM Beberkan Penyebab Longsor Pangalengan

Kementerian ESDM Beberkan Penyebab Longsor Pangalengan

www.jprn.com



Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana membeberkan penyebab longsor di Kampung Cibitung, Kecamatan Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/5) kemarin.

Rida menilai, selain kondisi yang labil, tanah longsor tersebut terjadi karena andil masyarakat sekitar yang menyulapnya menjadi perkebunan. Padahal, lahan di sana kurang cocok untuk pertanian. "Komposisi tanah tanah vulkanik labil. Di lokasi itu pohon jarang akibat dialih fungsikan ke pertanian," tegas Rida.



EXECUTIVE CORNER / CEO'S TALK

Saya punya satu prinsip: memimpin dengan hati

Olen Rudy Suparman

Pada 17 Oktober 2015 - 15:13:19



"bencana longsor kemarin salah satu sebabnya karena penggundulan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan."

Presiden dan Chief Executive Officer (CEO) Star Energy Rudy Suparman


"kami mengikutsertakan Wayang Windu ke dalam asuransi. Tapi, penggantian dari asuransi terhadap potensi kehilangan pendapatan kami, kan, tidak mungkin penuh, hanya sekitar setengahnya.

Padahal, pendapatan Star Energy dari PLTP Wayang Windu mencapai US\$ 119,01 juta, sementara pemulihannya baru selesai bulan ini. Unit 1 dan 2 kembali beroperasi penuh masing-masing pada 5 September dan 7 September.

Alhasil, kami mengalami kerugian potensi pendapatan selama empat bulan. Ini berarti, dalam empat bulan kami kehilangan potensi pendapatan sekitar US\$ 40 juta. Nah, penggantian dari asuransi ini kira-kira US\$ 20 juta.

Padahal fakta membuktikan SEBALIKNYA bahwa :

1. Dilokasi longsor tersebut tidak ada aktivitas pertanian (sayur, kentang, kangkung dsb) yang dilakukan oleh penduduk setempat;
2. Penyebab longsor yang paling jelas justru sebenarnya BUKAN diakibatkan oleh faktor alam, TETAPI faktor manusia (dilakukan oleh Pengusaha pemegang izin WKP Pangalengan) :



3. Dan BOHONG BESAR ketika Orang Jakarta (Pejabat Negara) mengatakan bahwa pipa ada lebih dulu daripada pemukiman warga, justru sebaliknya, pemukiman warga sudah ada disana 30 (tiga puluh) tahun sebelum pipa itu dipasang disana. Orang Jakarta (Oknum Pejabat Negara) itu betul-betul ASBUN.

Tapi mungkin bisa jadi itulah bedanya pendekatan Sarjana Pertambangan dengan Sarjana Geologi. Sarjana Pertambangan yang sehari-harinya ngebor bumi mungkin sangat akrab dengan potensi "bau duit" yang ada di planet ini, sementara Sarjana Geologi yang sehari-hari akrab dengan gerakan planet bumi mungkin lebih menyadari betapa berharga nyawa dan kehidupan manusia di planet yang sangat rentan ini.

Tetapi seperti biasanya, kejadian tersebut berlalu begitu saja tanpa ada penyidikan dari Polri dan Kejaksaan RI sebagai pengacara negara yang melindungi kepentingan negara, kepentingan rakyat.

Bahwa Pemohon No. VI, IX, XII, XIII, XIV dan XV (sdr. Asep Sobarna, Cipi Sopandi, Rahmat, Cecep Supriatna, Erik dan Tatang) pada 07 Juli 2015 (2 bulan setelah kejadian longsor tersebut) sebenarnya telah melaporkan dan menyampaikan fakta-fakta tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar Kajati Jabar membela kepentingan negara dan rakyat korban tersebut, tetapi tetap saja hingga hari ini laporan tersebut "menghilang begitu saja", jangankan disidik, selembor kertas-pun tidak ada yang di buat dan disampaikan oleh Kejaksaan RI kepada para Para Pemohon (pelapor).

Bahwa sebenarnya rakyat Kabupaten Bandung telah bergerak untuk memperjuangkan hidup dan kehidupannya, melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabatnya, tetapi ketika kasus itu ujungnya kembali kepada negara, yang terjadi adalah kemandulan para aparaturnegara,

aparatur (mungkin oknumnya) yang telah kehilangan orientasi sebagai pelindung dan pengayom rakyat, gone with the wind .



Demikian beberapa fakta tersebut membuktikan bahwa skandal telah terjadi dalam pengelolaan panas bumi di Kabupaten Bandung.

Skandal STM (Sistematis, Terencana dan Massif) yang ujungnya menempatkan penduduk Kabupaten Bandung dan para Pemohon perkara ini berada di posisi DI UJUNG TANDUK BENCANA, sementara Pemerintah (dan/atau oknum) masih tetap saja sibuk dengan kekonyolan dan kebohongannya yang terus diulang-ulang.

Rakyat-lah yang menjadi korban, HARI INI DAN KEDEPAN NANTINYA.

#3.2. Pemerintah Tidak Dapat Dipercaya dan Tidak Punya Visi Kedepan dalam Melindungi Kehidupan Rakyat.

Update terbaru, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, Pemohon XIV (sdr. Erik R. Fauzi) telah mengirimkan Nota Protes kepada Ditjen EBTE KemenESDM terkait pengelolaan Panas Bumi di Kabupaten Bandung yang nampaknya semakin "membahayakan" keselamatan hidup dan kehidupan penduduk Kabupaten Bandung (Nota protes dan Lampirannya terlampir sebagai BUKTI P-5).

Dalam Nota Protes tersebut telah menunjukkan fakta teknis yang sudah sangat-sangat jelas, dan karenanya membutuhkan respon cepat tindak lanjut dari Pemerintah untuk menyelesaikannya.

Sebenarnya sudah sangat jelas bahwa ada 6 (enam) Pasal (dari mulai Pasal 59 hingga Pasal 65) pada UU PABUM yang terkait tentang kewajiban pemerintah untuk menindaklanjuti nota protes tersebut.

Tetapi tetap seperti biasanya, pada tanggal 28 Agustus 2018 (21 hari berlalu), Pemohon XIV menerima surat tanggapan dari Direktur Panas Bumi Ditjen KemenESDM terhadap nota protes tersebut, surat tersebut terdiri dari 5 (lima) lembar kertas (bukti Surat Tanggapan tersebut terlampir sebagai BUKTI P-6).

Subtansi isi surat tersebut sebenarnya sangat-sangat jauh dari perintah yang ada pada ke-6 (keenam) Pasal (dari mulai Pasal 59 hingga Pasal 65) pada UU PABUM.

Isi surat betul-betul sangat menyedihkan, ketika Pemohon XIV menyampaikan Nota Protes tersebut sekaligus melampirkan 56 (lima puluh enam) lembar fakta dan data dengan tampilan full color, jelas dan tegas (BUKTI P-5), tetapi Pemerintah hanya membalas dengan (BUKTI P-6) :

1. 3 (tiga) lembar kertas berisi teks plus 2 lembar lampiran yang menyedihkan : tampilan peta dengan resolusi kecil, kabur tampilannya dan tidak jelas seperti kurang tinta print-nya;
2. Ketiga lembar kertas tersebut isinya terbukti juga sungguh sangat keterlaluan : Pemerintah menyampaikan tentang penjelasan fakta update (dari Pemohon XIV) tetapi sebaliknya Pemerintah malah menggunakan fakta referensi jadoel (referensi jaman Perang Kemerdekaan tahun 1949 dan referensi yang telah berusia lebih dari 10 tahun);
3. Sangat mungkin sebenarnya surat tanggapan tersebut dibahas dan/atau diserahkan penyusunannya oleh Pemerintah (Dirjen EBTKE KemenESDM) bukan kepada bidang yang kompeten (jika memang ada yang memang memiliki kompetensi), tetapi mungkin Pemerintah menyerahkan pembahasannya malah kepada BIDANG KE-SEJARAHAN PLANET BUMI DIREKTORAT MUSEUM GEOLOGI.

Faktanya saja referensi yang digunakan pada tanggapan Pemerintah tersebut ternyata menggunakan referensi dari manuskrip yang hanya terpaut 4 (empat) tahun dari usia Kemerdekaan republik ini :

R. W. VAN BEMMELEN

FORMER MEMBER OF THE NETHERLANDS INDIES GEOLOGICAL SURVEY, AND HEAD OF
THE NETHERLANDS INDIES VOLCANOLOGICAL SURVEY



THE GEOLOGY OF INDONESIA

VOL. IA

GENERAL GEOLOGY OF INDONESIA

and

ADJACENT ARCHIPELAGOES

THE EAST INDIES, INCLUSIVE OF THE BRITISH PART OF BORNEO,
THE MALAY PENINSULA, THE PHILIPPINE ISLANDS, EASTERN NEW GUINEA,
CHRISTMAS ISLAND, AND THE ANDAMAN- AND NICOBAR ISLANDS



GOVERNMENT PRINTING OFFICE, THE HAGUE 1949

SOLE AGENTS: MARTINUS NIJHOFF, THE HAGUE

(Penampakan manuskript Van Bemmelen tahun 1949)



Induced seismicity associated with Enhanced Geothermal Systems

Ernest C. Majer^a, A.B. Roy Baria^b, Mitch Stark^c, Stephen Oates^d, Julian Bommer^e, Bill Smith^f, Hiroshi Asanuma^g

[Show more](#)

<https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2007.03.003>

[Get rights and content](#)



Stanford

SCHOOL OF EARTH, ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCES | Stanford Center for Induced and Triggered Seismicity

HOME ABOUT RESEARCH RESEARCHERS RESEARCH GROUPS CONTACT US

Majer, E. L., Baria, R., Stark, M., Oates, S., Bommer, J., Smith, B., and Asanuma, H. (2007). Induced seismicity associated with enhanced geothermal systems. *Geothermics*, 36(3), 165-222.


- Author(s)** Ernest C. Majer, A.B. Roy Baria, Mitch Stark, Stephen Oates, Julian Bommer, Bill Smith, Hiroshi Asanuma
- Year** 2007
- File** [Induced seismicity associated with enhanced geothermal systems.pdf](#)
- Keywords** Geothermal energy, Seismicity, Induced seismicity, Enhanced geothermal systems, Geothermal energy, Seismicity, Induced seismicity, Enhanced geothermal systems




(Penampakan referensi dari Majer dkk tahun 2007)

Kemudian yang paling menyebalkannya pada isi surat tersebut :

1. Pemerintah mengutip manuskrip Van Bemmelen yang menyebutkan tentang adanya 3 (tiga) sesar/patahan lokal yang aktif di Jawa Barat (sesar Cimandiri, sesar Lembang dan sesar Baribis) :



Padahal lokasi pusat gempa update (kedua WKP) yang disampaikan dan/atau ditunjukkan oleh Pemohon XIV bukanlah berada di lokasi ketiga sesar aktif tersebut. Bahkan sangat jauh lokasinya, lokasinya berbeda Kabupatennya, Posisi sesar Cimandiri di Barat, Lembang di Utara, Baribis di Timur, SEMENTARA lokasi yang Ditunjuk Pemohon berada di Selatan, ANEH ?!



Seperti kejadian ketika Pemohon menunjuk BUAH APEL – Pemerintah malah menyebutnya BUAH DURIAN.

Pemohon menunjuk SEEKOR KODOK, pemerintah malah menyebutnya SEKELOMPOK BURUNG PERKUTUT.

Entah apalagi istilah yang tepat untuk menyebut fenomena diatas kalau bukan : Pemerintah ASBUN (Asal Bunyi).

Menyedihkan ketika sekelas Direktur Jenderal saja hanya bisa asbun, sibuk mengelak-elak kesana kemari sampai linglung hasilnya.

Jauh panggang dari api jika institusi/oknum linglung diharapkan mau dan mampu menyelamatkan, mencegah ancaman, memberi jaminan serta perlindungan hidup dan kehidupan rakyat republik ini;

2. Kemudian Pemerintah juga mengutip Majer dkk, seakan-akan untuk menegaskan bahwa penyebab gempa di Basel Swiss itu karena teknik pertambangan yang dilakukan (EGS) yang saat ini belum digunakan di Indonesia.

Padahal faktanya, kesimpulan Majer dkk itu tidak merujuk pada kesimpulan tentang teknik pertambangan tertentu pada kasus Basel, bukan merupakan hasil sebuah penelitian yang spesifik tentang kasus Basel (Tulisan Majer itu dipublish enam bulan pasca Putusan Basel).

Sementara sebaliknya pada kasus Basel, sebenarnya kesimpulan yang didapat adalah setelah melalui rangkaian penelitian selama sekitar satu tahun (2006 – 2007), kesimpulan dari hasil penelitian para pakar guru-nya si Majer itu sendiri.

Dan PUTUSAN PEMERINTAH BASEL sendiri (yang menegaskan tentang tidak adanya jaminan keamanan dari semua teknologi pertambangan baik EGS atau konvensional) barulah diputuskan pada Desember 2009 (DUA TAHUN SETELAH TULISAN MAJER).

Karenaya jika mengikuti alur pikiran yang waras dan urut, maka SEHARUSNYA yang menjadi referensi sekarang ini (tahun 2018) bukanlah berdasarkan tujuh lembar kertas tulisan Majer dkk, TETAPI yang dijadikan dasar adalah PUTUSAN PEMERINTAH BASEL Tahun 2009.

Sepertinya sangat tidak pantas dalam pergaulan dunia internasional ketika pemerintah negara lain menilai kebijakan pemerintah negara lainnya. Pemerintah kita sendiri pasti keberatan jika kebijakannya dinilai oleh pemerintah negara lain, demikian juga sebaliknya, mana mungkin pemerintah negara Swiss mau dinilai (oleh Dijen EBTKE KementerianESDM) Republik Indonesia yang secara tersirat menyebutkan salah sendiri Pemerintah Swiss yang menggunakan teknik EGS.

3. Kemudian yang paling parahnya lagi, berdasarkan tulisan Majer dkk kemudian Pemerintah menyebutkan bahwa teknik pertambangan yang dilakukan di Indonesia (non EGS) hanyalah menyebabkan gempa mikro yang tidak membahayakan.

Pemerintah sepertinya jelas telah "gagal terjemahan" ketika mengutip dan menyimpulkan tulisan Majer dkk tersebut.

Kutipan "original" selengkapnya sebenarnya adalah sebagai berikut :

"One controversial issue associated with EGS, however, is the impact of induced seismicity or microseismicity, which has been the cause of delays and threatened cancellation of at least two EGS projects worldwide. Although microseismicity has in fact had few (or no) adverse physical effects on operations or on surrounding communities, there remains public concern over the amount and magnitude of the seismicity associated with current and future EGS operations. The primary objectives of this paper are to present an up-to-date review of what is already known about the seismicity induced during the creation and operation of EGS, and of the gaps in our knowledge that, once addressed, should lead to an improved understanding of the mechanisms generating the events. "

Entah sedang "kerasukan" apa mata ("hati") Pemerintah sehingga dapat langsung menyimpulkan bahwa kalimat *"had few (or no) adverse physical effects on operations or on surrounding communities,"* menjadi seperti "mantra sakti " penghalau dampak kerusakan akibat gempa bumi level mikro.

Kemudian yang paling anehnya lagi, (katanya) berdasarkan tulisan Majer dkk, Pemerintah kemudian serta merta "meng-kambing hitamkan" EGS seperti "UNCLE DAJJAL" di muka bumi ini, dan Indonesia aman karena tidak menggunakan EGS.

Aneh, karena Majer dkk sendiri malah menyebutkan : *"The primary objectives of this paper are to present an up-to-date review..."* , artinya tulisan itu adalah update saat itu (Juni 2007), bukan update

sekarang ini (September 2018), dan faktanya hingga hari ini EGS sepertinya bukanlah “barang terkutuk”, EGS masih digunakan di planet bumi (masih digunakan di Amerika Serikat, Eropa dan Australia).

Sepertinya EGS hanyalah menjadi kambing hitam *kelatahan* Pemerintah untuk mengelak dari fakta yang disampaikan oleh Pemohon XIV. Karenanya, tanggapan dari Pemerintah itu sepertinya tidaklah lebih kedudukannya hanya seperti “bait-bait pantun ” saja, hanya “jurus silat lidah” saja, ASBUN (Asal Bunyi) babak dua saja, jauh dari substansi dan malah menyimpang dari fakta dan kebenaran. Dan yang pasti EGS masih di-konsumsi di kampus-kampus dan dunia keilmuan di republik ini :

**PROCEEDING, SEMINAR NASIONAL KEBUMIHAN KE-10
PERAN PENELITIAN ILMU KEBUMIHAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA
13 – 14 SEPTEMBER 2017; GRHA SABHA PRAMANA**

**POTENSI EGS (*ENHANCED GEOTHERMAL SYSTEM*) DI INDONESIA;
PERBANDINGAN APLIKASI EGS DI LAPANGAN KAMOJANG DAN DIENG**

Riska Elicia^{1*}

Astri Yunita²

Ulfah Rahmadan³

Yoga Aribowo ST., MT.⁴

¹*Universitas Diponegoro*

²*Universitas Diponegoro*

³*Universitas Diponegoro*

⁴*Universitas Diponegoro*

**corresponding author: riskaelicia@gmail.com*

#1 - referensi satu tahun yang lalu (sepuluh tahun pasca Majer dkk)

Feasibility of Enhanced Geothermal System in Darajat, Indonesia

EGEE 494 Spring 2015

Fabiola Pardede

Dr. Derek Elsworth


#2 - referensi tiga tahun yang lalu (tujuh tahun pasca Majer dkk)

Kemudian terkait lampiran peta yang disampaikan oleh Pemerintah kepada Pemohon XIV, sekali lagi nampak bahwa FENOMENA PEMERINTAH SALAH TUNJUK terjadi lagi.

Bermaksudkan peta itu Pemerintah beralasan bahwa Jawa Barat memang berada pada tingkat kerawanan gempa yang tinggi.

Padahal faktanya lokasi terdampak gempa dan lokasi pusat gempa bumi (kedua WKP) yang ditunjuk oleh Pemohon justru berada di titik moderat menengah dan rendah :

-----halaman selanjutnya-----



Bahwa Pemerintah menggunakan peta institusi internal mereka sendiri yang tidak "mengikat" Pemohon XIV untuk *meng-iya-kan-nya*, dan sebenarnya sudah ada peta lokasi rawan bencana yang mengikat Pemohon XIV sebagai penduduk Kabupaten Bandung, yaitu peta RTRW Kabupaten Bandung :

Gambar 2.10
Peta Rawan Gempa Bumi di Kabupaten Bandung



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, BAPPEDA

Peta Rawan Gempa ini sama juga dengan peta made in internal Pemerintah menunjukkan bahwa pusat gempa (kedua WKP) dan daerah terdampak yang ditunjuk Pemohon XIV adalah berada bukan pada lokasi dengan tingkat kerawanan moderat, BUKAN TINGKAT KERAWANAN YANG TINGGI.

Bahwa jika Pemerintah tidak terburu nafsu dan mau sedikit berpikir lebih tenang, maka pasti sangat mudah melihat fakta yang ada, fakta yang sebenarnya SANGAT MENGKHAWATIRKAN yaitu :

1. Bahwa Peta RTRW Kabupaten Bandung dibuat tahun 2007 dan Peta made in PVMG dibuat tahun 2008, artinya sudah sekitar 10 tahun usia peta tersebut;
2. Pada kedua peta nampak bahwa lokasi pusat gempa bumi (kedua WKP) dan daerah terdampak gempa masih berada pada lokasi yang moderat, bukan lokasi dengan tingkat kerawanan yang tinggi;
3. Bahwa saat ini, sekarang ini, setelah sepuluh tahun berlalu, ternyata daerah yang tingkat kerawanannya yang moderat tersebut telah berubah menjadi tingkat kerawanan yang tinggi;
4. Artinya ADA PERUBAHAN pada perut bumi di lokasi tersebut (kedua WKP), mungkin tadinya bukan pusat gempa, sekarang telah menjadi pusat gempa, ada PERUBAHAN isi perut bumi di lokasi tersebut;

Karennya, Nota Protes yang disampaikan oleh Pemohon XIV sebenarnya adalah dimaksudkan untuk mengajak Pemerintah agar berpikir sedikit saja LEBIH JERNIH dan menggunakan pemikiran yang sedikit saja LEBIH CERDAS, bukan mau mengajak Pemerintah berdebat apalagi mengharapkan 3 (tiga) lembar kertas tanggapan Pemerintah YANG TIDAK BER-MUTU itu;

Bahaya sudah didepan mata, penduduk Kabupaten Bandung telah berada **DI UJUNG TANDUK.**

Dan satu hal yang PALING BERBAHAYA-NYA lagi, pada tanggapan Pemerintah tersebut sepertinya Pemerintah telah menempatkan dirinya sebagai penentu gempa bumi, sekaligus penentu efek kerusakan akibat gempa bumi.

Pada situasi Pra-Bencana (belum bencana) saja Pemerintah cenderung menggunakan "*public relation approach*" daripada "*public security approach*"; apalagi pada saat kejadian bencana benar-benar terjadi, tentu sangat jauh dari "*humanity approach*".

Sampai hari ini, sudah hampir sebulan bencana gempa bumi di NTB, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) masih tetap harus bersitegang "*adu lidah*" dengan publik tentang kejadian pasca gempa M7.0 (tanggal 5 Agustus 2018), ketika BMKG menyampaikan bahwa gempa M7.0 tersebut sudah gempa final (Main Shock), keadaan sudah aman dan warga dihibau untuk pulang kembali kerumahnya.

Tetapi ternyata esok harinya (9/8/2018) terjadi lagi gempa susulan yang bahkan menghancurkan bangunan disekitar tempat konferensi pers BMKG malam itu. Ratusan gempa terus terjadi pasca M7.0 tersebut, semuanya menghancurkan, sangat jauh dari pernyataan "keadaan sudah aman" dari BMKG pada malam 5/8/2018 itu.

Bahkan pada tanggal 20/8/2018 terjadi lagi gempa M6.9 SR (beda tipis M0,1 dengan M7.0, tidak sampai M1.0 bedanya), dan karenanya perdebatan adu lidah antara BMKG dengan publik semakin hangat, dan

ujungnya BMKG mengeluarkan *jurus baru* bahwa M6.9 itu tidak ada kaitannya dengan M7.0 sebelumnya karena M6,9 berbeda patahan-nya dengan M.7.0.

Tetapi tetap saja publik masih TRAUMA dengan pernyataan BMKG pada malam 5/8/2018 yang lalu itu : "*keadaan sudah aman, warga silahkan kembali ke rumah masing-masing*":

Banjarmasin Post.co.id



Menu

Disebut Sebagai Gempa Bumi Utama, BMKG Imbau Warga Kembali ke Rumah

Senin, 6 Agustus 2018 00:35

Inilah konsekuensi dari "public relation approach" yang penuh fantasi, ketika style itu meleset, publik tidak akan percaya lagi, apalagi soal keselamatan manusia, soal hidup matinya warga, publik, padahal jauh lebih tepat jika Pemerintah tidak terburu-buru, dan lebih memilih menggunakan "humanity approach" atau paling tidak "public security approach".

Earthquake Facts & Earthquake Fantasy

FICTION: We can predict earthquakes.

FICTION: Animals can predict earthquakes.

PARTIALLY FACT: An “Aftershock” can be greater than the initial earthquake.

“Foreshock”, “mainshock”, and “aftershock” are relative terms, all of which describe earthquakes.

Demikian juga pada pernyataan Pemerintah pada tanggapan (Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE KemenESDM) yang isinya seakan-akan telah menjamin bahwa gempa yang pusat gempa-nya di WKP Kamojang Darajat dan WKP Pangalengan TIDAK AKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN penduduk Kabupaten Bandung, gempa-nya cuma seperti “DIGIGIT SEMUT” saja, TETAPI bagaimana jika jaminan itu meleset :

1. Siapa yang harus bertanggungjawab ?!
2. Seperti apa pertanggungjawabannya ?!
3. Penerapan Pasal Pembunuhan Berencana ?! UU Kebencanaan ?!
4. Pasal Kejahatan HAM – Genocide ?! Pembunuhan Masal ?!

Sepertinya Pemerintah melupakan fakta-fakta “kemanusiaan” yang ada, kerusakan dan ketegangan warga Kabupaten Bandung pada saat gempa-gempa yang telah terjadi sebelumnya.

Sepertinya Pemerintah menutup mata bahwa gempa itu sendiri bahkan telah merusak fasilitas publik Pemerintah itu sendiri (jembatan dan jalan yang roboh/longsor), bahkan merusak ruang kantor PLTP itu sendiri :



Kerusakan di Perkantoran PLTP - Pusat Kontrol (Lama) akibat Gempa 18/7/2017

Bahwa gempa bumi itu penuh dengan misteri, tidak ada yang dapat memastikan kapan datangnya dan seperti apa akibatnya. Karenanya ketika Pemerintah sudah berani memastikan dan/atau menjamin efek gempa itu hanya “SEPERTI DIGIGIT SEMUT” , mungkin Pemerintah benar-benar sudah ber-fantasi gempa, mengalami “SINDROM DELUSI”. Sementara fakta sebaliknya membuktikan :

Largest Events at EGS Sites Worldwide⁴⁷¹

Site	Maximum Magnitude
Pohang, South Korea	5.5
The Geysers, United States	4.6
Cooper Basin, Australia	3.7
Basel, Switzerland	3.4
Rosemanowes Quarry, United Kingdom	3.1
Soultz-sous-Forêts, France	2.9

Pusat Gempa di Kedua WKP	
Magnitude	Tanggal
3.6	17/8/2018
2.4	9/7/2018
3.7	5/7/2018
3.7	18/7/2017

Terbukti bahwa dampak/efek kerusakan dari gempa bumi tidak dapat hanya ditentukan dari besaran magnitude saja, tetapi ketika "urat-nya kena", maka microseismic/minor earthquake akan mengakibatkan kerusakan yang sama pada level megaseismic/high earthquake. Dan yang pasti di Kabupaten Bandung terdapat ancaman terbuka :




Figure 10. Schematic figure for relationship of seismicity of VT earthquakes with pressure source and tectonic stress. Hatched areas indicate hypocenter zone of VT earthquakes.

Dari sekian fakta yang sangat sederhana diatas, sebenarnya telah membuktikan bahwa sepertinya Pemerintah memang sudah tidak dapat dipercaya lagi, hanya ASBUN dan bersilat lidah saja, dengan pola pemikiran yang cenderung "Evaders, Avoiders, Dodgers, and Side Steppers", terindikasi mengalami sindrom "The Ostrich Effect" :

Ostrich Effect

Avoiding Negative Information

The Ostrich buries its head in the sand.



The (lack of) logic, presumably:

"If I can't see it, it doesn't exist."



"In computer science, the ostrich algorithm is a strategy of ignoring potential problems on the basis that they may be exceedingly rare. It is named for the ostrich effect which is defined as "to stick one's head in the sand and pretend there is no problem."

"In behavioral finance, the ostrich effect is the attempt made by investors to avoid negative financial information. The name comes from from the common (but false) legend that ostriches bury their heads in the sand to avoid danger."



Selanjutnya terkait dengan traumatis-nya warga negara republik ini terhadap kelakuan Pemerintah (mungkin oknum pemerintah), perlu para Pemohon sampaikan, bahwa Pemohon VI, IX, XII, XIII, XIV dan XV (sdr. Asep Sobarna, Cipi Sopandi, Rahmat, Cecep Supriatna, Erik dan Tatang) adalah para Pemohon di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 91/PUU-XIII/2015 yang sudah putusannya pada tanggal 20 Oktober 2015 (Putusan terlampir sebagai BUKTI P-8).

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA
PENGAWAL KONSTITUSI

Anggap Ada Penyalahgunaan Utang Negara, Mapancas Gugat UU APBN 2015

Kamis, 20 Agustus 2015 | 09:39 WIB

Cetak | 01/01/2015



Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung mengajukan gugatan terhadap ketentuan Pasal 23A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU APBN 2015). Gugatan tersebut dilaungkan karena Mapancas menganggap telah terjadi penyalahgunaan utang negara lewat pasal tersebut. Sidang perdana perkara nomor 91/PUU-XIII/2015 ini digelar pada Selasa (18/8), di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK).

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA
PENGAWAL KONSTITUSI

Pemohon Tidak Miliki Kedudukan Hukum, Gugatan UU APBN 2015 Tidak Dapat Diterima

Sebsa, 20 Oktober 2015 | 20:10 WIB

Bahwa para Pemohon (diatas) juga adalah individu para Pemohon pada Perkara Nomor : 10/PUU-XIV/2016 yang sudah ditetapkan putusannya pada tanggal 28 Juli 2016 (Putusan terlampir sebagai BUKTI P-9) :



-Mengalihkan Investasi Menjadi PMN, APBN-P 2015 Digugat



Mahkamah Konstitusi RI
3.617 subscriber


SUBSCRIBE

Dipublikasikan tanggal 24 Feb 2016

Sebelas warga negara Indonesia menggugat ketentuan dalam Pasal 23A UU APBN-P Tahun 2015 yang memerintahkan seluruh investasi pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dialihkan menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia pada PT Sarana Multi Infrastruktur. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Warga Bandung Gugat APBN ke MK

BANDUNG RAYA



21 Februari 2016 11:53

BANDUNG, (PRLM).- Belasan anak muda Bandung melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang dikucurkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). PMN tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 lantaran pada tahun 2010 perusahaan itu membuat anak perusahaan yang sahamnya mayoritas dikuasai asing.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA
PENGAWAL KONSTITUSI

Objek Permohonan Kedaluwarsa, MK Tidak Terima Uji UU APBN-P 2015

Kedua perkara tersebut (91 /PUU-XIII/2015 dan 10/PUU-XIV/2016) substansi materil dan subjek perkara-nya adalah sama (tentang PT SMI - PT Sarana Multi Infrastruktur, BUKAN PT SMI - PT Sri Mulyani Indrawati).

Bahwa dalam Perkara Perkara Nomor : 10/PUU-XIV/2016 pada tanggal 12 April 2016, Pemerintah telah menyampaikan Keterangan-nya dihadapan sidang Mahkamah Konstitusi (Keterangan Pemerintah terlampir sebagai BUKTI **P-10**).

Bahwa sejak awal pada pembahasan RAPBN 2015, Pemerintah telah menyampaikan bahwa target utama penyerahan uang sebesar Rp.20 Triliun kepada PT SMI adalah untuk membentuk LPPI (Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia) alias Bank Infrastruktur Indonesia (BII), dan dalam Keterangan Pemerintah disampaikan (BUKTI **P-10** pada halaman 7 dan 9) :

Pengalihan dana investasi Pemerintah pada PIP menjadi tambahan PMN pada PT SMI merupakan langkah awal untuk pembentukan Lembaga Pembiayaan yang berstatus *sovereign* tersebut (Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia) Pendirian LPPI melalui pembentukan undang-undang tersendiri dan saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional dan diajukan untuk dilakukan pembahasan dengan DPR. Sampai dengan berdirinya LPPI, PT SMI diperkuat pendanaannya untuk melaksanakan misi pembangunan infrastruktur Indonesia

2. Pemerintah juga berpandangan akan mengajukan usulan pembentukan suatu lembaga pembiayaan yang fokus memperkuat infrastruktur dasar Indonesia dan PT SMI akan menjadi cikal bakal bank infrastruktur Indonesia, dan pengalihan aset dari PIP menjadi salah satu tahapan dalam proses transformasi PT SMI menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI) dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan memberikan pembiayaan infrastruktur lebih luas ke pemerintah daerah maupun pihak swasta, termasuk untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit dan lain-lain. Selain itu, PT SMI juga dapat melanjutkan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur lainnya demi pembangunan jangka panjang

Sebelumnya pada putusan Perkara Nomor 91 /PUU-XIII/2015, Pemohon diputuskan gagal legal standing.

Sementara pada putusan Perkara Nomor 10/PUU-XIV/2016 para Pemohon dinyatakan telah kehilangan objek perkara atau APBN-nya telah lewat waktu atau tidak ada gunanya juga dibahas atau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi karena APBNP 2015 (objek perkara) sudah tidak berlaku lagi.

Kemudian waktu terus berjan, waktu telah berlalu, sudah 3 (tiga) APBN terlewati (APBN 2016 – 2017 – 2018) sejak putusan itu.

Tetapi faktanya hingga hari ini jangankan muncul wujud penampakan LPPI/BII itu, bahkan tidak ada penampakan selemba kertas legislasi/regulasi tentang makhluk yang bernama LPPI alias Bank Infrastruktur itu.

Bahkan, pada Oktober 2016, hanya 7 (tujuh) bulan setelah Fantasi Pemerintah tentang Bank Infrastruktur itu disampaikan Pemerintah dihadapan Mahkamah Konstitusi, atau 3 (tiga) bulan setelah Perkara itu diputuskan Mahkamah Konstitusi, justru Pemerintah sendiri mengkaji ulang (alias membatalkan) pendirian Bank Infrastruktur tersebut.

Terbukti bahwa Bank infrastruktur itu sebenarnya tidak jelas dan tidak nyata, khayalan bin fantasi.

Fantasi Omongan –nya, Tetapi Riil Uang Yang Dihabiskannya, pada Oktober 2016, terbukti bahwa Bank Infratraktur adalah Fantasi Pemerintah saja :

Pengalihan dana investasi Pemerintah pada PIP menjadi tambahan PMN pada PT SMI merupakan langkah awal untuk pembentukan Lembaga Pembiayaan yang berstatus sovereign tersebut (Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia). Pendirian LPPI melalui pembentukan undang-undang tersendiri dan saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional dan diajukan untuk dilakukan pembahasan dengan DPR. Sampai dengan berdirinya LPPI, PT SMI diperkuat pendanaannya untuk melaksanakan misi pembangunan infrastruktur Indonesia

2. Pemerintah juga berpandangan akan mengajukan usulan pembentukan suatu lembaga pembiayaan yang fokus memperkuat infrastruktur dasar Indonesia, dan PT SMI akan menjadi cikal bakal bank infrastruktur Indonesia, dan pengalihan aset dari PIP menjadi salah satu tahapan dalam proses transformasi PT SMI menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI) dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan memberikan pembiayaan infrastruktur lebih luas ke pemerintah daerah maupun pihak swasta, termasuk untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit dan lain-lain. Selain itu, PT SMI juga dapat melanjutkan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur lainnya demi pembangunan jangka panjang

Dan pada Desember 2016, semakin terbukti bahwa Bank Infrastruktur adalah cuma wacana saja, tidak jelas dan tidak nyata, khayalan bin fantasi.

Dkatadata co.id

■ INFRASTRUKTUR

Jadi Bank Pembangunan, SMI Yakin Sri Mulyani Setuju

"Sebenarnya sudah ada lampu hijau, hanya mungkin perlu ditetapkan prioritasnya, lalu bagaimana nanti implementasinya"

Kamis, 8 Desember 2016 | 09:49 WIB
Ameidy Dauri

Wacana termahal yang tercatat memegang rekor pengeluaran APBN untuk BUMN di republik ini, 20 triliun rupiah untuk 11 (sebelas) lembar kertas yang isinya hanyalah wacana (regulasinya saja belum ada dibahas).

Entah apalagi kata yang paling tepat untuk menyebutnya tentang LPPI/BII ala Pemerintah itu kalau bukan "PEMERINTAH SEDANG BERFANTASI, FANTASI TENTANG BANK INFRASTRUKTUR".

Fantasi Omongan-nya, Tetapi Riil Uang Yang Dihabiskannya.

Karenanya seperti TELAH TERBUKTI yang telah disampaikan oleh para Pemohon dalam perkara itu (waktu yang membuktikan), bahwa yang paling menakutkannya sebenarnya adalah bahwa tujuan utama penyerahan 20 triliun rupiah ke PT SMI itu bukanlah untuk tujuan mulia pembentukan dan atau pendirian LPPI/BII, tetapi tujuan sebenarnya adalah hanya mau menghabiskan uang 20 triliun rupiah itu saja, uang yang dianggap menganggur dan sulit dinikmati jika tidak ada dompet penampungannya.

Ketika uang 20 Triliun rupiah itu telah diserahkan ke PT SMI tiga tahun yang lalu, tentu hari ini uang itu telah di-habis-kan dan hanya menyisakan PIUTANG infrastruktur di PT SMI.

Dan walaupun nantinya (jikalau, andai kata) Bank Infrastruktur itu memang terwujud, tentu modal utamanya ternyata adalah piutang di PT SMI yang selama tiga tahun ini gencar ngutang dan ngutangin.

Dan karenanya tentunya Bank Infrastruktur ketika baru berdiri, pasti membutuhkan lagi uang APBN untuk modal usaha dan operasionalnya selanjutnya.

Bahkan mungkin butuh uang APBN untuk membeli konsumsi nasi kotak dan aqua gelas pada acara ceremony grand launching Bank Infrastruktur itu.

Dan kesemua kemungkinan dan konsekuensi (YANG BERPUTAR-PUTAR TAK BERUJUNG ITU) sebenarnya sudah disampaikan oleh para Pemohon pada Permohonan Perkara itu;

Sebenarnya pada saat itu (tiga tahun yang lalu) tidaklah terlalu sulit untuk melakukan shortcut terlebih dahulu terhadap pembuktian dari niat baik tujuan mulia Pemerintah agar itu tidak hanya menjadi Fantasi Pemerintah saja, langkahnya cukuplah sederhana :

1. Cukup dengan membatalkan dan/atau menunda saja terlebih dahulu Pasal di UU APBNP 2015 tentang penyerahan uang negara sebesar 20 Triliun itu kepada PT SMI (sebagaimana yang diajukan oleh para Pemohon pada perkara tersebut);
2. Kemudian silahkan Pemerintah membuktikan terlebih dahulu PENAMPAKAN langkah awal sebagai bukti niat baik Pemerintah tentang Bank Infrastruktur itu (cukuplah legislasi/regulasinya terlebih dahulu dan Akta Pendirian BII itu saja); dan

3. Setelah itu terwujud, tentu sangatlah mudah kemudian (di APBN/P di tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya) untuk menetapkan kembali penyerahan uang 20 triliun itu (melalui APBN), tinggal ketok palu saja, dan kemudian serahkan saja langsung uang APBN itu kepada Bank Infrastruktur itu, bukan kepada embrio atau kecebongnya (SMI).

Dan yang pasti jika langkah sederhana itu yang dilakukan, maka jelas akan jauh lebih terukur dan mudah mekanisme auditnya jika kemudian akan di audit oleh BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), maka auditnya tidak boros kertas dan tidak boros tenaga , serta tidak perlu dua kali audit (satu objek tetapi punya dua nomenklatur audit yang terpisah).

Saat ini, 400% dijamin bahwa akan terjadi dua kali audit di BPK : pengelolaan 20 triliun itu oleh SMI plus (nantinya) pengelolaan di Bank Infrastruktur.

Dan di BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah) sendiri 400% dijamin akan tiga kali audit : audit pertama sebelum penyerahan uang 20 triliun itu ke PT SMI (sudah dilakukan sebagai syarat di APBNP 2015). Kemudian audit kedua (nantinya) sebelum penyerahan uang 20 triliun itu ke "sang fantasi " Bank Infrasturktur, Dan audit ketiga tentang kisah perjalanan operassional dari "sang fantasi" tersebut;

Hasil auditnya pun akan terpisah dan tidak komprehensif, jika kemudian Bank Infrastruktur itu tidak berjalan dan/atau tidak memberi

dampak positif yang signifikan bagi rakyat, tentu sangat mudah Pemerintah dan atau sang pengelola Bank Fantasi itu mengemukakan alasan :

"bagaimana mau jalan, modal usahanya saja piutang kok", dan

"ini bukan bank pembiayaan kok, tapi bank penagih utang alias bank debt collector, modalnya kan dari tagihan orang",

"kasih tambah modal APBN lagi yang banyak, pasti jalan itu barang".

Jika cara berpikir urut yang dahulu (tiga tahun yang lalu) itu dilakukan, tentu hasilnya jauh akan lebih komprehensif dan benar-benar bervisi kepentingan republik ini kedepan, dan yang pasti akan mudah diterima akal sehat rakyat republik ini;

Fantasi pemerintah terkadang memang membuai dan menina bobokan khayalan para pendengarnya, tetapi fantasi tetaplah fantasi, hanyalah khayalan belaka, *gone with the wind*.

Dan ketika semuanya telah terlambat, sepertinya semuanya hanyalah bisa berkata ala sang guru spiritual Rhoma Irama (dalam film-film jadoel era 70-an) saat menasehati Rhoma Irama dengan *wise*-nya :

*"Sudahlah Rhoma, memang itu **sungguh terlalu**, tetapi mungkin ini adalah takdir yang sudah digariskan oleh Sang pencipta untuk bangsa ini, sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita membenahi semua ini dan berjalan kedepan dengan lebih baik lagi".*

Ketika fantasi Pemerintah diterima begitu saja tanpa pembuktian awal dari niat baik itu dan pengawasan langsung rakyat, maka saat itu juga

seperti telah mengubah republik ini menjadi **Republik Fantasi, Republik Penuh Khayalan,**

Ketika para Pemohon perkara tersebut (tiga tahun yang lalu) mengajukan kertas Permohonan dengan ribuan halaman (tebalnya Permohonannya sekitar 30 cm), ternyata cukup dijawab Pemerintah dengan 11 (sebelas) halaman yang tak bermutu, tetapi terus saja *blow up-nya sebakul*, seperti yang belakangan ini :



Home Fokus Infrastruktur Mania
Kategori: Keuangan dan Pasar Modal
Sabtu, 27 Agustus 2018 09:52 WIB
Sri Mulyani Singgung Isu Utang Pemerintah RI Sering Disalahgunakan
The Hamdani detikFinance



"Ini aspek sangat penting karena saya rasakan betul sebagai pejabat negara, betapa kita beri informasi pun itu bisa dipotong, dipenggal, diambil, dan disalahgunakan. Bisa suatu tabel diambil hanya angkanya, dan dibuat lah narasi yang lain," katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).

Perdebatan Utang Luar Negeri, Kemenkeu: Kita Baru Pintar Mengkritik

REPORTER: LANI DENNA WILAJA
EDITOR: MARTHA WARTA




Home Berita Berita
Rizal Ramli Ajak Sri Mulyani Debat soal Utang RI, Ini Reaksi Kemenkeu
Genta K. Anggoro / detik.com (27/8/2018) 11:00


Kalaupun RR masih ingin debat, rasanya cukup dengan pejabat Kementerian Keuangan. Biarlah energi Menkeu SMi digunakan untuk memikirkan hal yang lebih strategis untuk negara ini, agar dapat mencapai masyarakat yang adil makmur serta bermartabat.

ASBUN, ketika tiga tahun yang lalu rakyat datang dengan ribuan halaman data yang utuh tanpa dipotong-potong, Pemerintah (oknum Pemerintah) malah menghadapinya hanya dengan bermodalkan 11 (sebelas) lembar kertas yang kekanak-kanakan dan tak bermutu :

Ketika rakyat datang dengan ribuan lembar ke Mahkamah Konstitusi :



Pemerintah (oknum) hanya meng- gumam -kan sebelas lembar kertas fantasi - nya (BUKTI P-10)-dihadapan Mahkamah Konstitusi:



KEJAM, ketika terbukti bahwa sebenarnya Pemerintah sendiri-lah yang mempelintir informasi, memberangus kebenaran, Pemerintah-lah yang sebenarnya baru sampai pada level mengkritik, mengkritik rakyatnya sendiri, menyampaikan hoax (yang seakan-akan wise bijaksana) padahal tujuannya hanya untuk meng-hoax-kan kebenaran yang disampaikan oleh rakyat.

Dan faktanya, hingga hari ini kembali TERBUKTI (SETELAH TIGA TAHUN BERLALU) bahwa kesemua Keterangan Pemerintah (yang disampaikan dihadapan Mahkamah Konstitusi pada Perkara tersebut) iterbukti hanyalah **FANTASI PEMERINTAH** saja, **BUKAN KETERANGAN PEMERINTAH**.

Sepertinya sudah tidak dapat ditolerir lagi ketika menjadikan ruang sidang di Mahkamah Konstitusi menjadi Ruang Fantasi. Kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi saja BERANI BERBOHONG, apalagi kepada rakyat.

SUARA.COM

Ajukan Dana PMN, Menteri Rini Hanya Sertakan 5 Lembar Penjelasan

"Masa mau mendapatkan sekian triliun cuma dilampirkan beberapa lembar penjelasan. Ada lima lembar gitu. Emangnya ini badan usaha milik nenek moyang," kata Hendrawan Supratikno.

Esti Utami, Agung Sandy Lesmana : 31 Oct 2015 | 13:05

(Satu Minggu setelah Perkara 91 /PUU-XIII/2015 ditetapkan MKRI, materinya tetap sama dengan yang disampaikan oleh Pemohon dalam perkara tersebut. Sepertinya republik ini sebenarnya tidaklah buta, tapi mungkin cuma rabun datangan alias katarak berjangka).

III.4. NORMA TERKAIT LAINNYA

Dasar : Referensi Pendapat Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI

Sudah banyak referensi pertimbangan konstitusional pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terkait dengan tema Perimbangan Keuangan Daerah dan Hak Daerah Penghasil Pada Pengelolaan Sumber Daya Alam, serta perkara terkait lainnya tentang substansi materil pada Permohonan a quo, antara lain pada :

1. Perkara Nomor : 11/PUU-XIV/2016

(Risalah Sidang Putusan terlampir sebagai BUKTI P-4).

Pertimbangan substantif yang dapat di tangkap oleh para Pemohon :

- [4.3] *"Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum."* .
Kesimpulan : Pemerintah Provinsi tidak memiliki lagi kewenangan dalam pengelolaan Panas Bumi untuk energi listrik (pemanfaatan tidak langsung).
- [3.12.3] *" ... p emerintah tengah berupaya keras menjamin ketahanan energi nasional yang pada masa yang akan datang sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan keberadaan energi baru terbarukan, termasuk panas bumi. "*

"upaya keras" itu artinya peningkatan produksi, termasuk ekspansi penambahan lobang pengeboran. Dan kesemua *"kekerasan"* itu pasti diiringi dengan peningkatan dampak negatifnya terhadap perubahan/gerakan di perut bumi daerah penghasil, terhadap dampak eksisting hari ini, setahun-5-10-50-100-200 hingga 1000 tahun

kedepan (jika kita masih optimis Indonesia tidak akan bubar tahun 2030).

Karenanya saat ini sudah sangat-sangat dibutuhkan peningkatan kekuatan dan kemampuan keuangan secara langsung (sebagai shortcut birokrasi) bagi Pemerintah Kabupaten sebagai WUJUD NYATA JAMINAN DAN PERLINDUNGAN KONSTITUSI atas (kegentingan) kebutuhan akan perlunnya tindakan preventif, kecepatan antisipasi dan/atau respon cepat atas kemungkinan akan dan/atau telah terjadinya keadaan yang membahayakan keselamatan kehidupan rakyat.

2. Perkara Nomor : 71/PUU-IX/2011

(Risalah Sidang Pututusan terlampir sebagai BUKTI **P-11**, terlampir mulai halaman 254 s.d. 272).

Pertimbangan substantif yang dapat di tangkap oleh para Pemohon :

- *[3.14] " ... Tiap-tiap wilayah pemerintahan daerah tersebut diberikan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diserahkan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat....." ;*

Substansinya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten memiliki kelebihan daripada Pemerintah (Pusat dan Provinsi) karena berada pada ujung tombak pemerintahan (punya kewenangan langsung terhadap Kepala Desa – Kepala Dusun – Ketua

RW hingga Ketua RT) sehingga bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat dan menjadi pelaksana pertama respon cepat dalam mengatasi keadaan kegentingan bencana), dan jika Pemerintah (Pusat dan Provinsi) telat, terlambat dan/atau tidak becus bekerja (mungkin karena prosedur birokrasi), maka tetap saja yang dikutuk rakyat pertama kali adalah Bupati mereka, bukan Gubernur, apalagi Presiden;

- *[3.15] "Pemerintah daerah menjalankan fungsi alokasi secara efektif dan efisien. Kesemuanya itu diselenggarakan demi kemakmuran rakyat secara adil dan merata"*
- *[3.17] "...Atas dasar fakta itulah penerapan keadilan dan keselarasan tersebut haruslah didasarkan pada affirmative action program yang dalam perspektif hak asasi manusia sebagaimana substansi ketentuan konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Dengan demikian pembagian lebih dari provinsi yang lain, yang diterima oleh Provinsi Papua dan Provinsi Aceh harus dipandang sebagai kemudahan dan perlakuan khusus yang diperlukan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dengan provinsi-provinsi lain."*

Substansinya adalah adil dan merata guna mencapai persamaan dan keadilan dengan yang lainnya.

Karenanya ketika telah terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang begitu mencolok antara Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten

Bandung, maka sepertinya sudah wajib hukumnya secepatnya dilakukannya affirmative action program sebagai wujud dari penegakan HAM sebagaimana amanat UUD 1945.

Serta sekaligus affirmative action program tersebut jelas dapat dipastikan akan dapat mendorong kecepatan pertumbuhan Kabupaten Bandung sebagai Kabupaten yang sudah ada di republik ini sejak 1945, sejak Indonesia Merdeka, bukan kabupaten baru (Daerah Otonomi Baru) pasca tahun 2000-an.

APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.32,95 Triliun, sementara APBD Kabupaten Bandung hanya sebesar Rp.4,79 Triliun, karenanya ketika didapat angka penambahan Dana Bagi Hasil (sebagai wujud nyata affirmative action program) misalnya sebesar 300 milyar rupiah, maka untuk APBD Provinsi Jawa Barat angka tersebut hanyalah 0,1% (satu persen), karenanya ketika misalnya disuntikkan angka sebesar itu ke APBD Provinsi Jawa Barat, maka suntikan itu seperti angka digigit semut saja.

Sementara untuk APBD Kabupaten Bandung, angka 300 milyar rupiah adalah hampir sebesar 10% (sepuluh persen) nilainya, seperti angka ketiban gajah .

Angka sebesar itu adalah angka yang begitu berarti bagi rakyat Kabupaten Bandung, kabupaten yang merupakan daerah penghasil

sekaligus daerah yang hidup dan kehidupan rakyatnya terdampak secara langsung.

3. Perkara Nomor : 36/PUU-X/2012

(Risalah Sidang Pututusan terlampir sebagai BUKTI P-12, terlampir mulai halaman 94 s.d. 123).

Pertimbangan substantif yang dapat di tangkap oleh para Pemohon :

- *[3.11] "Apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";*
- *[3.13.4] "Menimbang bahwa tujuan utama dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah pengelolaan sumber daya alam "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" sehingga implementasinya ke dalam pengorganisasian negara dan pemerintahan pun harus menuju ke arah tercapainya tujuan tersebut. Oleh sebab itu setiap pembentukan organisasi negara dan semua unitnya harus disusun berdasar rasionalitas birokrasi yang efisien dan tidak menimbulkan peluang inefisiensi dan penyalahgunaan kekuasaan.*

Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar - besar kemakmuran rakyat. Substansinya adalah rasionalitas birokrasi yang efisien dan menutup semua berpotensi inefisiensi, karena hal itulah yang dapat mengakibatkan tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Ketika disatu sisi Pemerintah Provinsi sudah kehilangan fungsi dan tidak memiliki kewenangan lagi mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) di bidang Pertambangan Panas Bumi untuk kepentingan listrik (pemanfaatan tidak langsung) **SEMENTARA** disisi lainnya ternyata Pemerintah Provinsi masih tetap saja mendapat jatah/porsi Dana Bagi Hasil, maka hal itu jelas **SUDAH TIDAK RASIONAL** (atau Pemerintah Provinsi mendapat jatah porsi sebagai konsekuensi dari birokrasi yang tidak rasional), **SUDAH BERTENTANGAN** dengan prinsip dasar yang dianut UU KEUDA itu sendiri (*money follow function*), dan **SANGAT-SANGAT JAUH** dari prinsip dasar birokrasi yang efisien. Hal itulah yang pada akhirnya mengakibatkan semakin lebarnya/mencoloknya jurang disparitas pertumbuhan antara Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bandung.

Dan ujung dari itu semua tentu sangat-sangat jauh dari amanat konstitusi *memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat*, me-nafi-kan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) bagi

kesinambungan hak dan manfaat yang diterima rakyat secara langsung (hak menerima tanpa melalui alur pengeluaran birokrasi yang inefisien dan berbelit-belit via Pemerintah Provinsi).

Karenanya, upaya mengembalikan dan atau menyerahkan jatah porsi DBH Provinsi kembali kepada Daerah Penghasil jelas adalah merupakan **WUJUD NYATA** dari rasionalitas birokrasi yang efisien, bahkan dijamin akan **SANGAT EFEKTIF** mewujudkan amanat konstitusi : *"memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat."* Manfaat bagi rakyat secara langsung, adil dan merata sesuai dengan konsekuensi ancaman dampak negatif yang dialami oleh rakyat di Daerah Penghasil.

4. Perkara Nomor : 10/PUU-X/2012

(Risalah Sidang Pututusan terlampir sebagai **BUKTI P-13**, terlampir mulai halaman 73 s.d. 100).

Pertimbangan substantif yang dapat di tangkap oleh para Pemohon :

- [3.16.1] "Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557]. Selain itu, hal tersebut dapat pula menghindari

terjadinya: (1) konflik antarpelaku kegiatan pertambangan yang ada dalam WP, (2) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dengan masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak, dan (3) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dan/atau masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak dengan negara, dalam hal ini Pemerintah.”;

- [3.16.3] “Pemberian otonomi juga dimaksudkan untuk memberdayakan daerah, dan mempercepat pengambilan kebijakan dalam urusan pemerintahan yang dapat dilakukan sendiri oleh daerah sehingga lebih efektif dan efisien.”.
- [3.16.4] *“Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam, dapat mengganggu dan bahkan merusak lingkungan sehingga harus dikelola dan dieksploitasi dengan hati-hati untuk menjamin pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi [vide Pasal 33 ayat (4) UUD 1945].*

Menurut Mahkamah, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam Minerba berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan yang berpengaruh pada kualitas sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, adalah tidak bijak dan bertentangan dengan semangat konstitusi, apabila daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP. Walaupun dalam UU Minerba mengatur sebelum Pemerintah menetapkan WP, WUP serta batas dan luas WIUP harus berkoordinasi dengan pemerintah

daerah, namun menurut Mahkamah hal itu tidak cukup bagi perlindungan konstitusional hak-hak dan kewenangan daerah dalam menentukan kebijakan atas sumber daya alam di daerahnya, khususnya Minerba. Oleh karena itu, untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi politik, pemberdayaan daerah, dan otonomi yang seluas-luasnya, adalah adil apabila pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP, tidak hanya sekedar berkoordinasi sebagaimana ditentukan dalam UU Minerba. Untuk menjamin fungsi Pemerintah dalam rangka koordinasi, standarisasi, kriteria dan pengawasan, maka Pemerintah harus menetapkan prosedur dan kriteria yang menjadi landasan bagi Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 UU Minerba adalah inkonstitusional apabila tidak dimaknai adanya kewenangan pemerintah daerah untuk ikut menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP, sehingga permohonan pemohon beralasan menurut hukum;

Dari pendapat Mahkamah tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemerintah Daerah Penghasil WAJIB terlibat secara aktif sejak awal perencanaan (penentuan wilayah pertambangan), karena aktivitas pertambangan itu nantinya secara langsung akan memberi dampak terhadap kehidupan penduduk daerah penghasil, berupa dampak lingkungan dan dampak ekonomi.
2. Tujuan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan daerah, menjamin efektifitas dan efisiensi melalui percepatan pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Daerah;

Sekali lagi nampak bahwa dari substansi kesemuanya adalah bahwa seringkali ketika suatu undang-undang dibuat begitu ber-nafsu tanpa pertimbangan yang jernih ber-peri kemanusiaan, dibuat begitu saja dengan semena-mena memberangus hak-hak konstitusional daerah penghasil (yang jelas-jelas penduduk-nya terdampak).

Dan ketika itu terjadi, terbukti, Mahkamah Konstitusi-lah yang akhirnya yang hadir melindungi rakyat, **MAHKAMAH SANG PENJAGA KONSTITUSI.**

PENUTUP


Mengutip Pendapat Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 48/PUU-IX/2011 (halaman 93) :

Sangkaan bahwa Mahkamah melakukan *abuse of power* dengan putusan yang dianggap *ultra petita*, disebabkan kesalahpahaman mengenai fungsi pengujian Undang-Undang (*judicial review*). Peristiwa pertama lahirnya lembaga *constitutional review* adalah di Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat tahun 1803 dalam perkara *Marbury vs Madison*, yang dalam putusannya Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat justru jauh melebihi dari yang dimohon (*ultra petita*). Bahkan secara keseluruhan tidak menyangkut hal yang dimohon oleh penggugat, dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, hakim tidak boleh diikat sekadar pada kotak permohonan Pemohon yang didasarkan pada motivasi kepentingan pribadi yang bersifat individual. Kepentingan umum mengharuskan hakim melaksanakan tugas dan fungsinya mengawal konstitusi lebih luas dari sekedar kepentingan pribadi yang bersifat individual;

Dan pendapat Dr. Maruarar Siahaan, S.H. pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 49/PUU-IX/2011 (halaman 44) :

Dalam putusan tersebut kita menyaksikan bahwa antara *petitum* gugat dengan putusan MA justru jauh melebihi sekedar *ultra petita*, dan bahkan secara keseluruhan bukan menyangkut hal yang diminta penggugat. Pertimbangannya tentu bahwa dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, hakim tidak boleh diikat sekedar pada kotak permohonan penggugat yang didasari dan dimotivasi kepentingan pribadi yang bersifat individual. Kepentingan umum mengharuskan Hakim akan melaksanakan tugas dan fungsinya mengawal konstitusi lebih luas dari sekedar kepentingan pribadi dan bersifat individual, melainkan sebagai *the guardian of the constitution*, ada kewajiban konstitusional yang diletakkan padanya untuk melihat dari perspektif kepentingan umum.

Bahwa Substansi dari kedua pendapat diatas adalah bahwa perspektif Kepentingan Umum adalah kewajiban konstitusional dari *the guardian of the constitution*. Maka bersama dengan Permohonan ini, para Pemohon mengajukan *Ultra Petita* terkait pendapat Mahkamah Konstitusi atas konstitusionalitas regulasi-regulasi lainnya (Peraturan Menteri) yang telah kami sampaikan dalam permohonan ini, formulasinya sepenuhnya kami serahkan kepada Hakim Konstitusi.



IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Frasa "*untuk provinsi yang bersangkutan*" dalam Pasal 21 ayat (2) huruf *a* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "*untuk kabupaten/kota penghasil*".
3. Frasa "*untuk provinsi yang bersangkutan*" dalam Pasal 21 ayat (2) huruf *a* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*untuk kabupaten/kota penghasil*".
4. Pasal 21 ayat (2) huruf *a* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438) selengkapnya menjadi "16% (*enam belas persen*) untuk kabupaten/kota penghasil".

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Para Pemohon,
(ttd terlampr)